

**ANALISIS PINJAMAN DANA BUMDES DALAM
MENUNJANG KEGIATAN USAHA MASYARAKAT
DESA DITINJAU DARI AKAD QARDH
(Studi Kasus Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten
Bondowoso)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Ilwan Auladi
NIM S20192074
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2023**

**ANALISIS PINJAMAN DANA BUMDES DALAM
MENUNJANG KEGIATAN USAHA MASYARAKAT DESA
DITINJAU DARI AKAD QARDH
(Studi Kasus Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten
Bondowoso)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Ilwan Auladi
NIM: S20192074

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Disetujui pembimbing
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Achmad Hasan Basri M.H.
NIP. 1988041 3201903 1 008

**ANALISIS PINJAMAN DANA BUMDES DALAM
MENUNJANG KEGIATAN USAHA MASYARAKAT DESA
DITINJAU DARI AKAD QARDH
(Studi Kasus Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten
Bondowoso)**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari: Kamis
Tanggal : 28 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Freddy Hidayat, S.H. M.H
NIP.19880826 201903 1 003

Moh Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I.M.M
NIP.201603100

Anggota

1. Achmad Hasan Basri M.H.
2. Dr. Ahmadio, S.Ag., M.E.I.

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu” (Q.S Al-Maidah: 1)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid Warna dan Terjemah* (Wonogiri: UD. Insan Mulia Kreasi, 2019). 106.

PERSEMBAHAN

1. Skripsi ini saya persembahkan untuk cinta pertama dan panutan saya, Bapak Fausi. yang telah mendidik saya dengan baik, memberikan motivasi yang luar biasa, serta memberikan dukungan yang tiada batas hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
2. Skripsi ini saya persembahkan kepada surga saya, Ibu Sulastri. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan skripsi ini, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai di bangku perkuliahan, namun semangat, motivasi serta do'a yang tak henti di setiap sujudnya, beliau berikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan terus bersemangat.
3. Kepada Saudara-saudara terimakasih telah ikut mendoakan dan selalu memberikan semangat.
4. Untuk seluruh dewan guru yang telah memberikan ilmu kepada saya baik dari SDN WRINGIN 2, SMPN 1 Wringin serta SMA 1 Bondowoso saya ucapkan terimakasih telah membimbing saya dengan sabar.
5. Kepada teman-teman seperjuangan saya HES 3 angkatan 19 terimakasih telah menjadi teman dari awal masuk sampai saya bisa sampai di posisi sekarang, tetap semangat kalian semua.
6. Kepada seluruh teman PPL PN Bondowoso, dan seluruh teman KKN Kel 67 Dusun Taal kecamatan Tapen kabupaten Bondowoso.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil 'aalamiin segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayah serta karunianya. Maka, proses perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian tugas akhir, yang merupakan skripsi sebagai persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana hukum, dapat berjalan dengan lancar.


Keberhasilan ini bisa dicapai penulis berkat dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis dengan penuh kesadaran ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Freddy Hidayat, M.H. M.S. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Achmad Hasan Basri M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dukungan dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini
5. Bapak Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik, dan
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah beserta seluruh staf yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat.
7. Kepada Bapak Moh.Sofyan S.H Selaku kepala Desa wringin yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk meneliti di Desa wringin.

Terima kasih atas pengetahuan dan panduan yang telah diberikan, diharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam perjalanan hidup. Akhirnya, semoga semua kebaikan yang telah diberikan oleh Bapak/Ibu mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, 2023

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Iwan Auladi, 2023: ANALISIS PINJAMAN DANA BUMDES DALAM MENUNJANG KEGIATAN USAHA MASYARAKAT DESA DITINJAU DARI AKAD QARDH (Studi Kasus Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso)

Kata Kunci: *Analisis, PINJAMAN, BUMDES, Akad Qardh.*

PINJAMAN untuk mendukung kegiatan usaha masyarakat Desa merupakan salah satu kegiatan BUMDES. Segala aktivitas ekonomi dan pelayanan umum yang dikelola oleh Desa atau melalui kerja sama antar Desa, dapat diorganisir melalui keberadaan BUMDES. BUMDES tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan semata, melainkan juga untuk memajukan perekonomian masyarakat dengan mengelola potensi yang dimiliki oleh Desa. Fokus BUMDES adalah menggali peluang, mengoptimalkan kapasitas, dan menciptakan sinergi antara berbagai sektor di Desa.

Penelitian ini digunakan untuk mengungkap mengenai, 1. Bagaimana prosedur kegiatan PINJAMAN pada BUMDES Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso? 2. Bagaimana kegiatan PINJAMAN pada BUMDES Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso ditinjau dari akad Qardh?

Tujuan penelitian ini ialah 1. Mendeskripsikan penyelenggaraan kegiatan PINJAMAN BUMDES Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso. 2. Mengkaji kegiatan PINJAMAN pada BUMDES Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso berdasarkan akad Qardh.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pendekatan ini melibatkan penggunaan teknik wawancara dan analisis dokumen dalam proses penelitian. Analisis data yang diterapkan oleh peneliti adalah analisis deskriptif. Untuk memastikan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah :1. Aktivitas pemberian modal usaha melalui sistem pinjaman yang dilakukan oleh BUMDES di Desa Wringin memiliki tujuan memberikan dukungan keuangan kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha mereka. Dengan adanya program pinjaman ini, BUMDES berperan penting dalam membantu meningkatkan perekonomian di Desa Wringin, terutama mengingat bahwa Desa Wringin memiliki jumlah penduduk yang paling besar di Kecamatan Wringin. Selain itu, banyaknya pengangguran di Desa ini disebabkan oleh kurangnya modal untuk membuka usaha, sehingga keberadaan kegiatan pinjaman BUMDES sangat signifikan dalam memberikan solusi atas permasalahan tersebut.2. Kegiatan pinjaman pada BUMDES Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, tidak sesuai dengan akad qardh karena adanya sistem riba dalam kegiatannya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah.....	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori.....	21
1. Pinjaman.....	21
2. BUMDES	25
3. Akad Al-Qardh.....	31

BAB III	METODE PENELITIAN	38
	A. Jenis Penelitian.....	38
	B. Pendekatan	38
	C. Lokasi Penelitian.....	39
	D. Subyek Penelitian.....	39
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
	F. Analisis Data	41
	G. Keabsahan Data.....	43
	H. Tahapan Penelitian.....	44
	I. Prosedur Pembahasan.....	45
BAB IV	PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	47
	A. Gambaran umum lokasi objek penelitian.....	47
	B. Penyajian data dan analisis.....	53
	C. Pembahasan temuan.....	66
BAB V	PENUTUP.....	81
	A. Kesimpulan.....	81
	B. Saran.....	81
	DAFTAR PUSTAKA.....	83
	LAMPIRAN LAMPIRAN	

1. Pernyataan Keaslian Tulisan
2. Matrik Penelitian
3. Jurnal Kegiatan Penelitian
4. Pedoman Wawancara

5. Dokumentasi Wawancara
6. Surat Keputusan Kepala Desa
7. Surat Izin Penelitian
8. Surat Selesai Penelitian
9. Biodata Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

2.1	Tabel penelitian terdahulu.....	18
4.1	Tabel Dusun dan RT Desa Wringin.....	47
4.2	Tabel Sumber Daya Alam Desa Wringin.....	48
4.3	Tabel Sumber Daya Manusia Desa Wringin.....	48
4.4	Tabel Sumber Pendidikan Desa Wringin.....	48
4.5	Tabel sarana dan prasarana Desa Wringin.....	49
4.6	Tabel kelompok usaha Desa wringin.....	49



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

4.1	Stuktur Organisasi Desa Wringin.....	50
4.2	Stuktur Organisasi SDM.....	53
4.5	Stuktur data kepala Desa dan perangkat Desa Wringin.....	69



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Allah SWT menciptakan manusia untuk saling membutuhkan, saling membantu dan saling bertukar hajat dalam segala perkara untuk kepentingan hidup orang lain, seperti jual beli, sewa, bercocok tanam, pinjaman meminjam, atau kegiatan lainnya, baik untuk kepentingan sendiri atau untuk kepentingan publik. Akibatnya, kehidupan asosiasi menjadi stabil dan teratur, dan hubungan-hubungannya selaku lebih kuat. Sebaliknya, manusia masih didorong oleh keserakahan, mereka suka pamer untuk melindungi hak-hak individu mereka dan barang publik, yang keduanya diperlukan agar pertukaran dapat berjalan lancar dan teratur.²

Salah satu aktivitas manusia yang merupakan makhluk saling membutuhkan adalah pinjaman. Bahwa dana cadangan dan latihan bisnis di muka adalah latihan yang dilakukan untuk mengumpulkan cadangan dan mengedarkannya ke daerah setempat, termasuk dana investasi dan kredit yang ada di kelompok masyarakat (*klien*) Desa Wringin, klien dan individu yang akan datang melalui dana investasi dan organisasi muka di (BUMDES) sebagai dana cadangan. Toko adalah cadangan yang dibagikan oleh pemilik toko dengan individu atau klien yang akan datang. Sebenarnya kredit itu hanyalah suatu perjanjian harta atau suatu perkara yang dapat disepakati dengan pengertian pokok atau perjanjian kredit antara pemilik modal dengan

² H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam : (hukum fiqh lengkap)* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994). 278.

pihak lain yang mengharuskan pihak yang bersangkutan untuk mengurus kewajibannya dalam jumlah yang telah ditentukan. waktu dan selain pembayaran jumlah yang tidak seimbang.³

Sesuai Peraturan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat empat kebutuhan program ADD, yaitu penataan Program Kawasan Desa, pembangunan repositori Desa, penataan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Desa.⁴ BUMDES yang berbentuk pemerintah Desa bertekad untuk menggunakan seluruh ekspektasi finansial yang ada di Desa, lembaga keuangan, serta kemampuan aset tetap dan SDM bertekad untuk menggarap bantuan pemerintah terhadap jaringan Desa.

Dana cadangan dan uang muka untuk membantu latihan daerah Desa merupakan salah satu latihan BUMDES. Segala pergerakan di bidang moneter dan administrasi publik yang diawasi oleh Desa atau usaha bersama antar Desa dapat diwajibkan dengan kehadiran BUMDES. BUMDES tidak hanya mencari manfaat, namun juga menggerakkan perekonomian daerah melalui penajaman segala potensi yang ada di Desa. Kemungkinan terbukanya pintu dan batasan yang bersinergi dengan berbagai bidang menjadi salah satu fokus BUMDES.⁵

³ Sekretaris Negara Republik Indonesia, “Undang Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil,” Pub. L. No. 9 (1995).

⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,” Pub. L. No. 6 (2014).

⁵ Ibrahim, *Pengelola Badan Usaha Milik Desa dikawasan Tambang* (Yogyakarta: LeutikaNouveliter, 2018). 17.

Sesuai dengan ketentuan umum peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDES, yang dimaksud dengan badan hukum adalah unsur-unsur sah yang ditetapkan oleh maupun bersama Desa untuk mengawasi organisasi, menggunakan sumber daya, menumbuhkan spekulasi dan efisiensi, memberikan jenis bantuan dan memberikan berbagai macam bantuan. bisnis untuk bantuan pemerintah terbaik. penduduk Desa.⁶ Bertujuan untuk membantu kegiatan keuangan melalui bisnis para eksekutif, potensi Desa, memperoleh manfaat atau manfaat bersih untuk membangun gaji unik Desa, dan mengembangkan sistem biologis keuangan Desa yang terkomputerisasi.

Badan usaha yang disebut (BUMDES) adalah unsur usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya diklaim oleh Desa melalui kepentingan langsung dari sumber daya Desa dan diperintahkan untuk mengawasi sumber daya, administrasi, dan berbagai organisasi untuk membantu wilayah setempat Desa. BUMDES merupakan dana investasi dan afiliasi kredit. Pemerintah Desa dapat menjalankan BUMDES yang merupakan substansi yang sah. Desa dapat menyelenggarakan BUMDES sesuai kebutuhan dan kemampuan setempat. Mengingat adanya dorongan dari pemerintah Desa atau berdasarkan konsultasi dari warga Desa, terdapat potensi untuk melakukan upaya keuangan daerah, sesuai dengan kebutuhan daerah setempat, khususnya dalam mengalokasikan hal-hal mendasar yang harus diawasi sebagai ciri organisasi BUMDES.

⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa," Pub. L. No. 11 (2021).

Dalam penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah (BUMDES) di Daerah Wringin, Kabupaten Bondowoso misalnya, di Desa Wringin, Daerah Wringin, Pemerintahan Bondowoso membawahi BUMDES melalui dana cadangan dan kredit, yaitu memberikan uang usaha kepada daerah setempat dengan tujuan yang cenderung dimanfaatkan untuk membantu perekonomian daerah setempat yang dapat dimanfaatkan untuk memulai suatu usaha. pertukaran, studio, toko dan budidaya. Dalam dana cadangan dan sidang kredit, Desa Wringin menggunakan kerangka dalam pengambilan strategi atau konsultasi dengan pihak terkait dengan membagi modal usaha sesuai bisnis. Strategi ini diambil dengan tujuan agar tidak terjadi pendekatan atau perdebatan di mata masyarakat.

Dimana penduduk yang diberi modal usaha atau dana investasi dan uang muka tidak diharapkan memberikan arsip atau hal-hal penting, misalnya surat izin usaha dari Desa setempat yang tertanda tangan kepala Desa surat labelisasi halal dan lain-lain, di sini pihak yang bertanggung jawab di BUMDES sudah memahami sistemnya. teknik dan syarat bagi penghuni setelah diberikan modal. usaha, dan BUMDES juga memahami bahwa penerima manfaat modal usaha wajib mengembalikan modal usaha dengan pembayaran yang dijadwalkan secara berkala sampai dengan jumlah modal usaha yang diminta seluruhnya oleh daerah setempat. Namun banyak orang yang menyalahgunakan ketentuan kredit dan masih banyak nasabah yang tidak membayar cicilannya. Modal bisnis dikembalikan ke Desa dengan

tujuan menjadikannya sebagai salah satu sumber daya Desa untuk bantuan pemerintah Desa dan daerah setempat.⁷

Di dalam hukum Islam pinjaman di sini di kenal dengan istilah Akad Qardh yang mana digunakan dalam kegiatan muamalah. Akad Pinjaman (Al Qardh) pada hakekatnya adalah janji untuk tidak dieksploitasi oleh pihak lain. terdapat penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan kesepakatan atau kesepakatan antar kesepakatan penyelesaian. Memberi harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau meminjamkan tanpa mengantisipasi adanya ketidakseimbangan, dikenal dengan istilah qardh. Qardh dikategorikan sebagai akad tolong menolong daripada transaksi komersial dalam literatur fikih klasik. Dalam prakteknya akad Qardh ini diwajibkan untuk memberikan jaminan kepada para pihak untuk mengikat objek Qardh sebagai agunan pembiayaan selama pembiayaan belum selesai. Debitur menggadaikan barangnya sebagai jaminan atas amanah dari kreditur. Hal ini didukung oleh fatwa MUI Tentang Al Qardh, dalam DSN-MUI/IV/2001. Khususnya, ketentuan 4 menyatakan bahwa lembaga keuangan Islam, jika dianggap perlu, dapat meminta jaminan dari nasabah.⁸

Yazid Afandi mengatakan bahwa Al-Qardh memberikan harta kepada orang lain tanpa merasa ada pemenuhannya, bahwa harta itu akan diperoleh kembali dengan imbalan yang sama, dan pemegang hutang dapat ditagih lagi secara tiba-tiba dengan asumsi mereka membutuhkannya. Akad qardh

⁷ Observasi di Desa Wringin, 3 Oktober 2022

⁸ Muhammad Syafi'i Antinio, *Bank Syariah : dari teori ke praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). 128.

merupakan kesepakatan bersama yang diharapkan dapat meringankan beban orang lain. Dengan demikian, Qardh adalah suatu perjanjian antara dua orang yang menyatakan bahwa jika salah satu dari mereka mengambil harta dari yang lain dan menggunakannya untuk keuntungannya sendiri, maka ia harus mengembalikan harta itu dengan jumlah yang sama dengan yang ia ambil pertama kali. Karena meminjamkan uang adalah perbuatan baik yang dapat membantu orang lain mengatasi tantangan mereka. Beberapa bahkan berpendapat bahwa pinjaman melebihi semasih karena tidak ada yang mengambil pinjaman kecuali mereka benar-benar membutuhkannya.⁹

Titik dari pemeriksaan ini adalah bagaimana penyelenggaraan atau prosedur pinjaman BUMDES khususnya di Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso. Kegiatan pinjaman di BUMDES Desa Wringin masih diduga menerapkan sistem bunga, hal ini dirasa belum sesuai dengan konsep pinjaman yang lebih cocok menggumaskan akad Qardh. pinjaman ini tetap membebankan bunga kepada peminjam yang harus diungkapkan oleh pihak yang melakukan pinjaman, sebaliknya kepada peminjam. Bunga harus dikembalikan secara proporsional dengan jumlah yang dipinjam, atau tidak boleh melebihi.

Bagi karena itu, untuk berkuasa pemahaman yang nyata tentang pelaksanaannya, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui pinjaman yang dilakukan dengan dana BUMDES agar dapat dijadikan sebagai landasan masyarakat untuk kegiatan tersebut. Seperti yang bisa dilihat dari uraian

⁹ Akhmad Farro Hasan, *Fiqh muammalah dari klasik hingga kontemporer (teori dan praktik)* (Malang: UIN-Maliki Press, 2019).60-61.

sebelumnya, ada sejumlah masalah yang membutuhkan investigasi mendalam. Penelitian ini akan fokus pada judul berdasarkan penjelasan latar belakang sebelumnya yakni “Analisis Pinjaman Dana BUMDES Dalam Menunjang Kegiatan Usaha Masyarakat Desa Ditinjau Dari Akad Qardh (Studi Kasus Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso).”

B. Fokus Penelitian

Dengan merinci konteks penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diformulasikan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur kegiatan pinjaman pada BUMDES Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimana kegiatan pinjaman pada BUMDES Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso ditinjau dari akad Qardh?

C. Tujuan Penelitian

Setelah merumuskan masalah dalam penelitian ini, tujuan terkait dengan permasalahan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan penyelenggaraan kegiatan pinjaman BUMDES Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.
2. Mengkaji kegiatan pinjaman pada BUMDES Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso berdasarkan akad Qardh.

D. Manfaat Penelitian

Indikator kontribusi yang dilakukan pengkaji setelah melakukan percobaan dikenal dengan manfaat penelitian. Ada aplikasi teoretis dan praktisnya. Seperti pemanfaatannya bagi para ilmuwan, perkantoran dan

masyarakat umum serta dapat dimanfaatkan sebagai bahan pemikiran untuk berbagai kalangan yang bakal akan mengarahkan eksplorasi dan diharapkan dapat menyodorkan manfaat dan data. Manfaat disusun sebagai berikut dalam penelitian realistik ini:

1. Manfaat Teoritis

Dari sisi akad Qardh, kajian ini diharapkan dapat memperdalam dan memperluas pemahaman keilmuan tentang bagaimana BUMDES pinjaman mendukung kegiatan usaha masyarakat Desa. Selain itu, pengkaji ini diharapkan dapat menjadi model bagi pengkajian lain yang sejenis, sehingga memungkinkan terciptanya pengkajian yang lebih mendalam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini berfungsi sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dan menguji kemampuan peneliti dalam menulis karya ilmiah. selain ide dan masukan baru untuk memperluas pemahaman kita tentang penelitian.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan literatur perpustakaan UIN KHAS Jember dan memberikan kontribusi ilmiah yang baru dan bermanfaat bagi lingkungan UIN KHAS Jember tentang penggunaan dana pinjaman BUMDES untuk mendukung kegiatan usaha masyarakat Desa dalam hal akad Qardh.

c. Bagi Masyarakat atau Pembaca

Masyarakat akan mendapatkan manfaat dari pengetahuan dan wawasan kajian ini mengenai dana BUMDES pinjaman untuk mendukung kegiatan usaha masyarakat Desa di bawah akad Qardh.

E. Definisi Istilah

Pemahaman istilah-istilah penting yang menjadi fokus eksplorasi para ahli dalam suatu judul ujian adalah pentingnya istilah.¹⁰ Hal ini diharapkan dapat memperjelas apa yang tersirat sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan oleh para ilmuwan. Alasan dilakukannya karakterisasi istilah adalah untuk memudahkan pengguna memahami substansi pemeriksaan dengan memberikan lebih banyak data top to bottom tentang bagian-bagian yang seharusnya digambarkan. Selanjutnya, ahli harus memberikan batasan penelitian dengan memperhatikan istilah-istilah yang menyertai judul eksplorasi:

1. Prosedur

Pemikiran yang tidak hanya disusun secara sistematis tetapi juga menyeluruh dan konsisten, atau untuk melaksanakan suatu rencana kerja yang disusun dalam bentuk rencana kegiatan yang akan dilaksanakan melalui proses yang sistematis, dikenal dengan prosedur.¹¹

¹⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021). 46.

¹¹ Budi Heriyanta Rahayu, Sri Basukui Utama, "Pendampingan Pembentukan Badan Usaha Koperasi Pinjaman 'Makmur Jaya' Kelurahan Banjarsari Kecamatan Banjarsari Surakarta" *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *Wasana Nyata: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 4, no. 1 (2020): 43–49, <https://doi.org/https://doi.org/10.36587/wasananyata.v4i1.583>.

Penelitian ini mengumuskan istilah “prosedur” untuk menggambarkan kumpulan komponen yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Bagaimanapun, prosedur dapat digunakan untuk mendukung kinerja yang lebih konsisten.

2. Pinjaman

Pinjaman merupakan sistem yang melibatkan pengumpulan tabungan dari anggotanya dengan tujuan memberikan pinjaman kepada anggota yang membutuhkan dukungan keuangan. Untuk mendapatkan pinjaman, anggota harus menyurati pengurus lembaga dan mencantumkan jumlah yang dibutuhkan; manajemen lembaga kemudian memeriksa aplikasi pinjaman dan membuat keputusan berdasarkan kapasitasnya.¹²

Kajian ini mengacu pada sistem pinjaman dimana nasabah atau pinjaman meminjam dana talangan darurat dalam waktu singkat dan segera mengembalikan dana tersebut kepada pemilik modal.

3. BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)

BUMDES adalah lembaga ekonomi Desa yang berbadan hukum yang dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah Desa dan dikelola secara swadaya bersama masyarakat untuk memperkuat perekonomian Desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa.¹³

¹² Nastiti Sri A Nurjannah Dewi, “Pendampingan Kegiatan Usaha Pinjaman Kelompok P2BM (Peningkatan Penghasilan Berbasis Masyarakat) Kelurahan Gading Kasri Malang,” *Studi Kasus Inovasi Ekonomi* 5, no. 1 (2021): 37–42, <https://doi.org/https://ejournal.umm.ac.id/index.php/skie/article/view/15007>.

¹³ Trianto Wiwit Sahay Abertun Sagit, Sylviana Felicia, “Sistem Informasi Pinjaman Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Mulya Kabupaten Lamandau,” *Jurnal Teknologi Informasi: Jurnal Keilmuan Dan Aplikasi Bidang Informatika* 13, no. 1 (2019): 1–9, <https://doi.org/https://doi.org/10.47111/jti.v13i1.278>.

BUMDES yang menjadi objek penyelidikan ini merupakan organisasi yang menjadi bagian dari pemerintahan Desa dan memiliki nama resmi. Tujuannya adalah untuk membantu masyarakat Desa menjalankan bisnis mereka dengan mendukung dan mendanai kebutuhan mereka.

4. Akad Qardh

Pembelian barang dari orang lain dengan akad qardh dapat ditagih, diminta kembali, atau disebut dengan peminjaman tanpa menerima imbalan apapun.¹⁴

Akad qardh adalah akad dimana seseorang meminjam sesuatu dari orang lain, dan orang tersebut bertanggung jawab untuk mengembalikan barang tersebut.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹⁴ Ismail Hannanong, "Al-Qardh Al-Hasan: Soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam" *Jurnal Syari'ah Dan Hukum*, *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 16, no. 2 (2018): 174–183, <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v16i2.617>.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pakar tersebut memahami beberapa persamaan dan perbedaan antara eksplorasi yang direnungkan ilmuwan dan pemeriksaan sebelumnya dalam ulasan ini. Untuk mencoba tidak membatasi luasnya pemeriksaan, ini sangat penting. Selanjutnya akan dibedakan perbedaan antara penelitian analisis dan eksplorasi masa lalu, yang akan mendorong perkembangan atau keingintahuan.

Survei terhadap pemeriksaan-pemeriksaan yang lalu mengungkap berbagai penemuan yang dianggap penting atau relevan dengan pemeriksaan-pemeriksaan di masa depan, termasuk:

1. Penelitian oleh Sayekti Suindyah Dwiningwarni dengan judul “Peranan Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Jombang Jawa Timur” jurnal ekonomi dan keuangan.

Menurut temuan penelitian ini, kejadian nyata dan penguatan dapat meningkatkan kinerja BUMDES, BUMDES meningkatkan gaji daerah, perbaikan nyata tidak menyebabkan peningkatan gaji daerah, proyek penguatan dapat meningkatkan gaji daerah. Artinya, penataan pengurus toko Desa hendaknya ditujukan untuk memperkuat program melalui BUMDES untuk meningkatkan gaji daerah. Lebih lanjut, hal ini juga menunjukkan bahwa kehadiran BUMDES memang sangat

dibutuhkan oleh jaringan Desa. Para eksekutif Desa mendukung karena kemajuan aktual tidak mengatasi peningkatan gaji daerah.¹⁵

Perbedaannya terletak pada penelitian sebelumnya yang menitikberatkan pada pentingnya pengawasan aset Desa untuk meningkatkan gaji daerah, meskipun penelitian ini berpusat pada dana cadangan dan uang muka subsidi BUMDES dalam mendukung kegiatan usaha daerah Desa. Survei pemahaman Qardh dan ujian masa lalu menggunakan strategi kuantitatif, sedangkan eksplorasi menggunakan teknik subjektif. Persamaannya sama-sama mengkaji administrasi cadangan BUMDES.

2. Penelitian oleh Rima Melati, Rahmawati Umar dan Moh. Fuad Randy dengan judul “Pengelolaan Usaha Pinjaman Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Pada Desa Saludengen Kecamatan Bambang Kabupaten Mamasa” Jurnal Sekolah Tinggi Ekonomi YPUP Makassar.

Di Desa Saludengen, Kecamatan Bambang, Kabupaten Mamasa, pengelolaan usaha pinjaman (BUMDES) terbukti berpotensi untuk meningkatkan pendapatan awal, menurut temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hal tersebut terjadi dari seluruh rangkaian penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti serta pengolahan datanya. Akibatnya,

¹⁵ Sayekti Suindyah Dwiningwarni, “Peranan Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Jombang Jawa Timur,” *Equitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 4, no. 1 (2020): 18–27, <https://doi.org/https://doi.org/10.24034/j25485024.y2020.v4.i1.4128>.

dimungkinkan untuk menarik kesimpulan bahwa hipotesis peneliti telah divalidasi.¹⁶

Perbedaannya terletak pada penelitian sebelumnya yang fokus pada pengawasan dana investasi BUMDES dan lembaga perkreditan dalam meningkatkan pendapatan asli Desa, meskipun penelitian ini berpusat pada pemeriksaan dana cadangan dan dana muka BUMDES dalam mendukung kegiatan usaha Desa, pemeriksaan akad Qardh dan pemeriksaan masa lalu. menggunakan strategi kuantitatif, sedangkan pemeriksaan ini menggunakan teknik subjektif. Persamaannya sama-sama berbicara tentang dana investasi dan kredit dari cadangan BUMDES.

3. Penelitian oleh Rian Bastian dengan judul “Analisis Efektivitas Program Usaha Pinjaman Pada Badan Usaha Milik Desa Berkah Maju Di Desa g Petai Kecamatan Rumbio Jaya” Jurnal Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau.

Berdasarkan analisis data, penggunaan dana pinjaman yang tidak digunakan sebagai modal usaha cukup tinggi, dan berdasarkan analisis data, program pinjaman hanya berdampak pada mereka yang mengumuskan dana pinjaman sebagai modal usaha. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya ketegasan BUMDES Rawa Mapan dalam pengelolaan pinjaman dan responden yang tidak mengikuti ketentuan

¹⁶ Rahmawati Umar dan Moh. Fuad Randy Rima Melati, “Pengelolaan Usaha Pinjaman Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Pada Desa Saludengen Kecamatan Bambang Kabupaten Mamasa,” *Macakka Journal* 1, no. 1 (2020): 10–19, <https://doi.org/http://ojs.stkip-ypup.ac.id/index.php/SE/article/view/477>.

peraturan yang ditetapkan oleh BUMDES Rawa Mapan di unit pinjaman.¹⁷

Perbedaannya terletak pada peninjauan sebelumnya yang bertujuan untuk menguraikan keberlangsungan program dana cadangan dan uang muka usaha pada Usaha Milik Desa Berkah Maju, sedangkan penelitian tersebut memusatkan perhatian pada membedah dana investasi dan kredit dari subsidi BUMDES dalam mendukung kegiatan usaha Desa sebagai sedangkan akad qardh dan pemeriksaan terdahulu menggunakan strategi kuantitatif, sedangkan eksplorasi menggunakan teknik subyektif. . Perumpamaannya mengkaji dana investasi dan uang muka cadangan BUMDES.

4. Penelitian oleh Nur Fajriya dengan judul “Pengaruh Pinjaman Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Tanjung Raya Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indra Giri Hilir” Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau.

Penelitian ini menemukan hubungan antara dana cadangan dan kredit BUMDES dengan peningkatan perekonomian daerah di Desa Pulau Kecil, Daerah Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, dari 0,80 menjadi 1.000. Dengan demikian terdapat hubungan kritis antara faktor X (BUMDES) dengan variabel Y (Perbaikan Moneter) dengan koefisien jaminan sebesar 0,904 atau 90,4%. Hal ini menunjukkan bahwa dana investasi dan kredit

¹⁷ Rian Bastian, “Analisis Efektivitas Program Usaha Pinjaman Pada Badan Usaha Milik Desa Berkah Maju Di Desa g Petai Kecamatan Rumbio Jaya” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau, 2021), <https://repository.uin-suska.ac.id/51218/>.

BUMDES Tanjung Raya semakin mengembangkan perekonomian daerah setempat karena memberikan dampak sebesar 90,4% terhadap perekonomian daerah secara umum. Hal ini menunjukkan bahwa BUMDES dapat menggarap perekonomian daerah setempat dengan memberikan dana cadangan dan kredit. Dalam situasi ini, perekonomian daerah setempat diakui oleh para nasabah BUMDES yang mampu mengatasi persoalan sandang, pangan, dan rumah aman, serta kemampuan daerah setempat untuk menabung dan menyekolahkan siswanya ke sekolah menengah atau lebih.¹⁸

Perbedaannya terletak pada penelitian yang lalu yang dipusatkan pada dana investasi dan kredit dari Usaha Milik Desa Tanjung Raya (BUMDES) dalam menggarap perekonomian daerah setempat, meskipun pendalaman kali ini berpusat pada membedah dana investasi dan kredit dari keuangan BUMDES dalam menunjang perekonomian daerah Desa. Latihan bisnis, survei pengaturan Qardh dan eksplorasi masa lalu menggunakan strategi kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan strategi subjektif. Persamaannya sama-sama berbicara tentang dana investasi dan kredit dari cadangan BUMDES.

¹⁸ Nur Fajriya, “Pengaruh Pinjaman Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Tanjung Raya Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indra Giri Hilir” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau, 2021),109, <https://repository.uin-suska.ac.id/41337/>.

5. Penelitian oleh Nurun Nisa dengan judul “Praktik Hutang piutang BUMDES di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Kajian ini menunjukkan bahwa aturan BUMDES AD/ART yang ingin kami bangun diikuti dalam praktik piutang antara nasabah dengan BUMDES selaku pemberi pinjaman di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat. Menurut Dari sudut pandang peraturan keuangan syariah, akta BUMDES yang perlu dibuat tidak sesuai dengan peraturan moneter syariah karena terdapat tambahan angsuran sebesar 12% setiap tahun untuk setiap pengembalian dan denda atas keterlambatan angsuran kewajiban dan tagihan atas BUMDES ideal. untuk membangun. Inilah riba qardh yang bermanfaat dan tidak sesuai dengan akad qardh. Muamalah adalah gerakan yang bertujuan untuk saling membantu satu sama lain.¹⁹

Perbedaannya penelitian terdahulu fokus penelitian terdahulu fokus pada praktik hutang piutang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sedangkan peneliti fokus pada analisis pinjaman dana BUMDES di tinjau dari akad Qardh. Persamaanya sama-sama membahas tentang pinjaman dana BUMDES serta sama-sama menggumasan metode penelitian kualitatif.

¹⁹ Nurun Nisa, “Praktik Hutang piutang BUMDES di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021), 63, <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/3755/>.

Tabel 2.1
Mapping Persamaan dan Perbedaan

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Sayekti Suindyah Dwiningwar ni (2020)	“Peranan Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Jombang Jawa Timur”	Sama-sama membahas mengenai pengelolaan dana BUMDES.	Pengkajian sebelumnya memusatkan perhatian pada pentingnya pengawasan aset Desa untuk meningkatkan gaji daerah, sementara penelitian ini berpusat pada membedah dana investasi dan uang muka subsidi BUMDES dalam mendukung kegiatan usaha daerah Desa. Survei pemahaman Qardh dan ujian masa lalu menggunakan teknik kuantitatif, sedangkan eksplorasi menggunakan strategi subjektif.
2.	Rima Melati, Rahmawati Umar dan Moh. Fuad Randy (2020)	“Pengelolaan Usaha Pinjaman Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Pada Desa	Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pinjaman BUMDES.	Perbedaannya terletak pada penmasatan yang diambil: jika penelitian sebelumnya menggunakan metode kuantitatif,

		Saludengen Kecamatan Bambang Kabupaten Mamasa”		penelitian ini menggunakan metode kualitatif.
3.	Rian Bastian (2021)	“Analisis Efektivitas Program Usaha Pinjaman Pada Badan Usaha Milik Desa Berkah Maju Di Desa g Petai Kecamatan Rumbio Jaya”	Sama-sama membahas tentang pinjaman dana BUMDES.	Pemeriksaan yang lalu memusatkan perhatian pada penyelidikan terhadap keberlangsungan program usaha dana cadangan dan kredit pada Badan Usaha Milik Desa Berkah Maju, sedangkan peninjauan memusatkan perhatian pada penguraian dana investasi dan uang muka subsidi BUMDES dalam mendukung kegiatan usaha daerah Desa sejauh ini. Pemahaman qardh dan ujian terdahulu menggunakan teknik kuantitatif, sedangkan ujian ini menggunakan strategi subjektif.
4.	Nur Fajriya (2021)	“Pengaruh Pinjaman Badan Usaha Milik Desa	Sama-sama membahas pinjaman dana	Percobaan sebelumnya terfokus pada

		<p>(BUMDES) Tanjung Raya Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indra Giri Hilir”</p>	BUMDES.	<p>dana investasi dan kredit dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMDES) Tanjung Raya dalam menggarap perekonomian daerah setempat, sedangkan penajakan ini berpusat pada dana cadangan dan uang muka dari keuangan BUMDES dalam menunjang kegiatan usaha daerah Desa selama ini. Pemahaman qardh dan ujian lampau menggunakan teknik kuantitatif, sedangkan eksplorasi menggunakan strategi subjektif.</p>
5.	Nurun Nisa (2021)	<p>“Praktik Hutang piutang BUMDES di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”</p>	<p>Sama-sama membahas tentang pinjaman dana BUMDES serta sama-sama menggumasan metode</p>	<p>Penelitian terdahulu fokus penelitian terdahulu fokus pada praktik hutang piutang pada Badan Usaha Milik Desa</p>

			penelitian kualitatif.	(BUMDES) sedangkan peneliti fokus pada analisis pinjaman dana BUMDES di tinjau dari akad Qardh.
--	--	--	------------------------	---

Data : dikelola dari penelitian terdahulu.

B. Kajian Teori

1. Pinjaman

a. Pengertian Pinjaman

Dana cadangan dan uang muka adalah dana yang bekerja dalam bidang usaha pengaturan modal melalui dana cadangan perseorangan secara terus-menerus dan tiada henti untuk kemudian dipinjamkan kepada perseorangan secara sederhana, sederhana, cepat dan tepat untuk keperluan yang berguna dan bantuan pemerintah.²⁰ Setelah jangka waktu tertentu, ada susunan harta atau

tagihan yang dapat disukai berdasarkan kesepakatan atau pengaturan antar pengaturan.

Dana investasi dan kredit menurut hukum Islam adalah perjanjian antar perjanjian yang memberikan sumber daya kepada pihak lain yang dapat dijamin atau diminta kembali, atau memberikan harapan tanpa pemenuhan. Dana cadangan dan kredit disini juga merupakan pertukaran antara minimal dua individu sebagai tenaga

²⁰ Novri Hadinata, Ade Putra “Aplikasi Pinjaman pada Koperasi PT. Telkom Palembang (KOPEGTEL) Mengumaskan Metode Berorientasi Objek Dengan Penmasatan Unifie” 2, no. 5 (2019): 1–10, <http://eprints.binadarma.ac.id/id/eprint/4026>.

kerja dan produk dimana terdapat kesepakatan atau kesepakatan sesuai ketentuan syariah.

b. Landasan Hukum Pinjaman

1) Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 126 ayat 1 menjelaskan pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan memampukan Desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Pasal 126 ayat 2 menjelaskan pemberdayaan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/Desa, Pemerintah Desa, dan pihak ketiga. Pasal 126 ayat 3 menjelaskan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, forum musyawarah Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, lembaga adat Desa, BUMDES, badan kerja sama antar Desa, forum kerjasama Desa, dan kelompok kegiatan masyarakat lainnya yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya..²¹

2) Pasal 12b Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tentang BUMDES. Pasal 12b ayat 1 menjelaskan BUMDES

²¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah, Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa," Pub. L. No. 43 (2014).

dapat menjalankan usaha perantara (brokering) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.²²

c. Syarat-syarat pinjaman

Adapun syarat dan ketentuan umum koperasi pinjaman BUMDES Sejahtera Wringin, sebagaimana pada lembar formulir permohonan pinjaman:

1) Persyaratan calon pinjaman:

a) Tidak mempunyai tanggungan dan masalah keuangan yang berhubungan dengan pinjaman kepala Unit Pengelola Keuangan lain di Desa Wringin.

b) Sasaran utama adalah warga Desa wringin:

a. Mempunyai rintisan usaha

b. Perangkat Desa

c. Pegawai swasta yang mempunyai pekerjaan tetap

d. Dosen atau guru

c) Mendapat rekomendasi dan diposisi dari kepala Desa setempat dan di setujui oleh direktur BUMDES sejahtera.

d) Pinjaman digunakan untuk kegiatan usaha kecil.

e) Mempunyai kelayakan usaha dan pengelolaan keuangan secara sederhana.

²² Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso, Nomor 12 Tentang BUMDES," Pub. L. No. 14 (2017).

- f) Peminjam berdasarkan perorangan atau kelompok Pokmas(kelompok masyarakat) terdiri dari 2 sampai 10 orang.
- 2) Calon peminjam memberikan agunan secukupnya atau di berikan jaminan/rekomendasi dari kepala Desa setempat.
- 3) Jumlah minimal pinjaman sebesar Rp 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).
- 4) Jangka waktu pinjaman maksimal 10(sepuluh) setoran dengan angsuran dilakukan di setiap 2 Minggu (15 hari). Keterlambatan angsuran dikemasan denda 2% dari angsuran.
- 5) Setiap pinjaman dikemasan bunga 1,2%(dalam setiap kali setoran) atau 12% secara global pinjaman.
- 6) Biaya administrasi sebesar 25.000 dari pokok pinjaman.
- 7) Penyelesaian masalah apabila pinjaman macet:
 - a) Melakukan penmasatan dengan peminjam untuk menyelesaikan masalah Pinjamannya.
 - b) Meminta bantuan ketua RT/RW setempat dan keluarga peminjam agar Pinjamannya dilunasi.
 - c) Apabila belum menemukan penyelesaian akan di tempuh jalan hukum yang berlaku.
 - d) Menyita barang yang di jaminankan(sesuai dengan awal perjanjian)

- 8) Dengan terbitnya sarat atau ketentuan pinjaman ini maka ketentuan pinjaman ini wajib di taati dan berlaku sesuai dengan hukum yang berlaku di negara ini.

d. Unsur-unsur pinjaman

Pinjaman mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Kerja sama
- 2) Tolong menolong
- 3) Meningkatkan kesejahteraan

2. BUMDES

a. Pengertian BUMDES

BUMDES Badan Usaha Milik Desa diatur dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa khususnya organisasi kelurahan yang dibentuk atau ditata oleh pemerintah Desa yang bermodal dan diawasi oleh pemerintah daerah dan perangkat daerah setempat. Masyarakat Desa berinisiatif merencamasi dan mendirikan

BUMDES di lokasi ini. BUMDES di sini ditata mengingat kesinambungan Desa yang diharapkan sebagai penggerak kawasan lokal Desa. Hal ini menandakan bahwa upaya yang akan dilakukan ke depan didorong oleh keinginan, kemauan, dan kerinduan yang kuat untuk membawa perubahan pada masyarakat Desa.²³

²³ Fitri Susiani Eka Pariyanti, "Peranan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Nelayan Desa Sukorahayu Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur," *Fidusia: Jurnal Keuangan Dan Pebankan* 2, no. 2 (2019): 3–12, <https://doi.org/https://badge.dimensions.ai/details/doi/10.24127/jf.v2i2.456?domain=https://fe.ummetro.ac.id>.

b. Landasan Hukum BUMDES

1) Pasal 87 sampai Pasal 88 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 87 ayat 1 menyebutkan Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDES, pasal 2 menyebutkan BUMDES dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Pasal 88 ayat 1 menyebutkan pendirian BUMDES dilakukan dengan cara Musyawarah Desa, ayat 2 menyebutkan pendirian BUMDES ditetapkan dalam Peraturan Desa.

2) Pasal 213 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa. Pasal 213 ayat 1 menyebutkan Desa dapat mendirikan BUMDES sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa, ayat 2 menyebutkan BUMDES berpeoman pada perundang-undangan, ayat 3 menyebutkan BUMDES dapat melakukan pinjaman sesuai Peraturan perundang-undangan. Sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

5) Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa.²⁴

c. Syarat Pembentukan BUMDES

d. Pasal 87 sampai dengan Pasal 88 Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menjelaskan pada pasal 87 ayat 3 menyebutkan bahwa Desa dapat mendirikan BUMDES Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 88 ayat 1 menyebutkan Pendirian BUMDES disepakati melalui musyawarah Desa ayat 2 menjelaskan bahwa pendirian BUMDES ditetapkan dengan peraturan Desa. Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa Persyaratan pembentukan BUMDES diantaranya:

- 1) Atas dasar musyawarah warga atau atas prakarsa pemerintah Desa.
- 2) Kemungkinan usaha ekonomi berbasis kerakyatan.
- 3) Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam hal penyediaan kebutuhan pokok.
- 4) Ketersediaan sumber daya Desa, khususnya kekayaan, yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
- 5) Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengawasi badan usaha yang menjadi aset ekonomi masyarakat Desa.

²⁴ Ridlwan Zulkarnain, "Payung Hukum Pembentukan BUMDES," *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 3 (2013): 357–363, <https://doi.org/https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no3.396>.

- 6) Adanya unit-unit usaha masyarakat, yaitu anggota kegiatan ekonomi masyarakat yang dikelola sebagian tetapi tidak diakomodir.
- 7) Meningkatkan pendapatan awal Desa dan pendapatan masyarakat.²⁵

e. Fungsi BUMDES

Berikut adalah fungsi pendukung BUMDES berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu:

- 1) BUMDES berfungsi sebagai peningkatan pendapatan Desa. Melalui pengelolaan, perguliran, dan pinjaman, BUMDES menghimpun an dalam skala masyarakat Desa setempat.
- 2) Dengan memanfaatkan potensi ekonomi Desa, BUMDES juga menjadi salah satu cara untuk membangun unit-unit usaha.
- 3) Tujuan BUMDES bukan untuk mencari uang, melainkan untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa..²⁶

f. Tujuan BUMDES

Pendirian atau pertumbuhan BUMDES memiliki beberapa tujuan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pasal 78 No. 72 Tahun 2005 antara lain:

²⁵ Ketut Putri Andayani, I ketut Sudiarta, "Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Sarana Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa," *Jurnal Kertha Negara* 9, no. 5 (2021): 371–380, <https://doi.org/https://ojs.unud.ac.id/index.php>.

²⁶ Yustia Retha nabila, "Fungsi BUMDES Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Di Desa Sinar Betung, Kecamatan Talang Pdang, Kabupaten Tanggamus" (Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2020), 22.http://repository.radenintan.ac.id/11160/1/PERPUS_PUSAT.pdf.

- 1) Memperkuat ekonomi lokal.
 - 2) Memaksimalkan aset Desa agar dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan Desa.
 - 3) Memperluas kegiatan usaha kelompok masyarakat untuk mengawasi potensi keuangan.
 - 4) Membuka rencana kegiatan usaha dengan pihak ketiga atau antar Desa.
 - 5) Jaringan pasar dan peluang yang memungkinkan masyarakat memenuhi kebutuhannya terbuka.
 - 6) Meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa melalui peningkatan pelayanan publik
 - 7) Meningkatkan pendapatan asli Desa dan pendapatan masyarakat.
- g. Jenis usaha Milik Desa

Ada beberapa jenis badan usaha milik Desa berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Bondowos Pasal 10 Ayat 1 No. 14 Tahun

2017 yaitu:

- 1) *Serving*

Serving adalah perusahaan yang memberikan pelayanan sosial kepada warga Desa. Bisa juga digambarkan sebagai bisnis yang melayani masyarakat secara keseluruhan dengan menyediakan layanan publik.

2) Banking

Banking adalah perusahaan yang bertanggung jawab untuk menyimpan uang untuk membantu masyarakat Desa setempat dengan keuangannya. Bank Desa, lembaga keuangan mikro Desa, dan unit usaha dana bergulir adalah contoh perbankan.

3) Renting

Industri leasing adalah fokus dari entitas bisnis yang dikenal sebagai persewaan. Dalam hal ini, bisnis terutama melayani masyarakat peDesaan yang membutuhkan persewaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Anda dapat, misalnya, menyewakan gedung, rumah, tanah, dan peralatan pertanian.

4) Brokering

Brokering adalah lembaga yang menghubungkan satu pihak dengan pihak lain yang memiliki tujuan yang sama sebagai badan usaha yang bertindak sebagai perantara antar badan usaha. Jasa penambahan kendaraan bermotor, pembayaran listrik, PAM, dan jasa sejenis lainnya merupakan contoh badan usaha yang berjenis perantaraan.

5) Trading

Trading merupakan sebuah perusahaan yang berfokus pada produksi serta jual beli, seperti jual beli barang tertentu di pasar. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat, bisnis

perdagangan jual beli beroperasi dalam skala yang lebih besar. khusus hasil perkebunan, perkebunan, dan sebagainya.

6) Holding

Holding merupakan badan usaha sebagai kumpulan dari semua usaha Desa yang berdiri sendiri satu sama lain dan tidak ada keterkaitan satu sama lain.

Dari enam kegiatan jenis usaha milik Desa di atas tersebut pinjaman ini termasuk dalam kategori *Banking* karena BUMDES disini bisa bertanggung jawab untuk menyimpan uang dan untuk membantu masyarakat Desa setempat dengan keuangannya.

3. Akad Al-Qardh

a. Pengertian Akad Qardh

Akad menurut bahasa artinya pertalian yang mengikat. Adapun menurut istilah akad adalah hubungan atau keterkaitan antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' dan berimplikasi pada hukum tertentu. Jadi akad adalah penyatuan persetujuan (tawaran yang dibuat oleh satu pihak untuk membuat kontrak) dan qabul (penerimaan yang dibuat oleh pihak lain) yang membuat kontrak berlaku.

b. Landasan Hukum Akad Qardh

Dasar hukum dilakukannya akad dalam al-qur'an adalah surah Al-QS Al hadiid ayat 57 dan surah Al Baqarah ayat 245 sebagai berikut :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya:Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُرُ ۚ طُ ۙ وَالَّذِي تَرْجَعُونَ

Artinya:Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.

Qardh berasal dari bahasa Arab dan secara etimologis berasal dari al-Qardh yang merupakan bentuk jamak dari Al-Qur'an yang berarti memperoleh. Dalam bahasa Arab, qardh mempunyai arti bagian. Sumber daya yang dipaksakan oleh muqtarid kepada orang yang diterima dalam akad qardh disebut qardh karena penting bagi sumber daya muqrid).²⁷

Al-qardh menurut para ahli fiqh:

- 1) Mazhab Hanafi berpendapat bahwa Ibnu Abidin mendefinisikan pinjaman sebagai sesuatu yang menjadi milik seseorang, diberikan kepada orang lain, dan dengan murah hati dikembalikan kepada pemiliknya.
- 2) Mazhab Maliki berpendapat bahwa qardh adalah pembayaran sesuatu yang bernilai dengan imbalan imbalan yang sama atau setara.

²⁷ Nur Hasanah Damanik, "Implementasi Akad Qardh Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Studi Kasus Bank Sumut Syariah Kc Bridgjend Katamso" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021), 18.

- 3) Mazhab Hambali mengatakan bahwa qardh adalah memberikan uang kepada seseorang yang akan mendapat imbalan.
- 4) Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa qardh adalah memberikan kepada seseorang sesuatu yang dimilikinya jika ia harus mengembalikannya.²⁸

Kesimpulannya, akad al-qardh menetapkan bahwa nasabah akan menerima pinjaman dengan jumlah yang sama dan tunduk pada syarat yang sama untuk jumlah waktu yang telah ditentukan.

c. Rukun dan syarat akad al-qardh

Rukun akad al-qardh yaitu:

- 1) Orang yang berhutang (muqarid) dan orang yang berhutang (muqtarid) adalah pihak-pihak dalam kontrak.
- 2) Barang yang dipinjamkan.
- 3) Sighat dan qabul.

Kontrak al-qardh menetapkan sebagai berikut:

- 1) Karena qardh merupakan akad harta, maka barang yang dipinjamkan pasti ada manfaatnya: jika tidak, mereka tidak memenuhi syarat.
- 2) Akad qardh hanya dapat dilakukan dengan persetujuan, seperti halnya jual beli.²⁹

²⁸ Ismail Hannanong, "Al-Qardh Al-Hasan: Soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam" Jurnal Syari'ah Dan Hukum."

²⁹ Nuridayanti, "Penerapan Akad Qardh Pada Produk Tabungan Di Koperasi Insan Mandiri Syariah Desa Palangka Raya" (Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2020), 12-13, http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/2955/1/SKRIPSI_NURIDAYANTI_1604110068.pdf.

d. Asas-asas akad al-qardh

Qardh atau dikenal juga dengan akad pinjaman mengandung beberapa prinsip penting, antara lain:

1) Asas *Al-Ridha 'Iyyah* (Konsensualisme)

Adanya kesempatan yang sama bagi para pihak untuk mengungkapkan keinginannya saat bertransaksi ditegaskan oleh prinsip ini. Setelah ijab dan qabul diberlakukan, dibuatlah akad baru. Dalam hal ini, kerahasiaan surat wasiat harus dibuat jelas, dan penawaran serta penerimaan harus konsisten.³⁰

2) Asas *Al-Musawamah* (persamaan hukum)

Meskipun ada perbedaan dalam hal-hal seperti kekayaan, jabatan, dan kekuatan, prinsip ini memperlakukan setiap orang secara setara. Kesetaraan posisi yang dimiliki oleh para pihak dalam transaksi merupakan dasar dari asas ini.³¹

3) Asas *al-adalah* (keadilan)

Al-Qur'an paling sering menggumaskan kata "adil". Keadilan adalah kualitas yang datang dari Tuhan, dan Al-Qur'an mendorong manusia untuk memiliki akhlak yang ideal. Agar dapat diberlakukan dengan cara ini, para pihak dalam kontrak harus jujur tentang niat

³⁰ Dewi Gemala dan Widyaningsih, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), 36.

³¹ Basyir Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: Bag Penerbit Fak. Hukum UII, 2000), 116-117.

dan keadaan mereka, menepati janji mereka, dan memenuhi semua tanggung jawab mereka.³²

4) Asas Ash-Siddiq (kejujuran dan kebenaran)

Dalam Islam, kejujuran adalah prinsip moral yang mendasar. Kebenaran disebut juga Islam. Semua Muslim diperintahkan oleh Allah untuk berbicara kebenaran dalam semua interaksi dan kata-kata. Perdagangan dan segala jenis penipuan sangat dilarang dalam Islam. Para pihak dalam perjanjian dibujuk untuk tidak berbohong, menipu, atau memalsukan dokumen dengan nilai kebenaran ini.

5) Asas At-Ta'awun (saling menguntungkan)

Semua pihak dalam kontrak harus mendapatkan keuntungan darinya dengan cara yang menguntungkan kedua belah pihak. Dalam suatu perjanjian, perlu memperhatikan persatuan dan rasa tanggung jawab terhadap sesama, yang merupakan kewajiban bagi setiap Muslim dalam konteks ini. Sifat saling menghormati, kasih sayang, tolong-menolong, dan rasa memiliki guna mewujudkan masyarakat yang beriman, bertakwa, dan rukun tentu menjadi sumber rasa tanggung jawab tersebut.

e. Manfaat akad qardh

- 1) klien yang membutuhkan bantuan segera.
- 2) Adanya misi sosial ini akan meningkatkan loyalitas dan citra positif masyarakat.

³² Gemala dan Widyaningsih, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*.

f. Larangan dalam akad qardh

- 1) Praktek merupakan riba jika akad qardh menetapkan bahwa syarat pembayaran melebihi pokok pinjaman.
- 2) Akad qardh dapat dibuat untuk setiap harta yang diperoleh melalui jual beli, tetapi terbatas pada karakteristik tertentu karena objek qardh tidak sesuai dengan harta yang dapat diperoleh dan dibatasi oleh seperangkat karakteristik tertentu.
- 3) Selain itu, hanya harta yang diketahui nilainya yang dapat digunakan dalam akad qardh. Jika individu berutang makanan yang jumlahnya tidak diketahui, akad qardh menetapkan bahwa barang tersebut harus dikembalikan dengan cara yang layak atau sepadan.³³

g. Pinjaman yang sesuai dengan akad Qardh


Ada beberapa hal yang harus dimungkinkan agar dana cadangan dan yayasan kredit sesuai dengan akad qardh sehingga terhindar dari riba, antara lain:

- 1) Barang-barang tersebut dibeli oleh lembaga pinjaman dari anggota atau masyarakat umum. Jumlah uang yang di oleh tabungan dan PINJAMAN lembaga digunakan untuk membagi keuntungan penjualan di antara para anggota.
- 2) Perhimpunan pinjaman juga dapat meminjamkan uang kepada anggota yang hanya membutuhkannya untuk kebutuhan, tanpa memungut bunga. Jika bagian tersebut membutuhkan uang tunai,

³³ Rian Bastian, "Analisis Efektivitas Program Usaha Pinjaman Pada Badan Usaha Milik Desa Berkah Maju Di Desa g Petai Kecamatan Rumbio Jaya."

dana cadangan dan organisasi kredit dapat melakukan keuntungan dengan memberikan kerangka kerja dalam pemahaman untuk pengaturan bersama.

- 3) Karena pinjaman termasuk dalam kategori fiqh muamalah dalam hukum Islam, maka berlaku prinsip Islam sebagai prinsip fiqh muamalah. Oleh karena itu, sangat penting bagi umat Islam untuk memahaminya, terutama ketika mempelajari transaksi ekonomi kontemporer yang biasanya melibatkan institusi.³⁴



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³⁴ Hani Umi, *Buku Ajar Fiqh Muamalah* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021), 76.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis pengkajian yang dilakukan dalam eksplorasi ini adalah pengkajian lapangan. Pengkajian lapangan merupakan pengkajian yang berguna untuk menemukan di mana peristiwa-peristiwa obyek eksplorasi itu terjadi, sehingga dapat memperoleh informasi atau data terkini yang berhubungan dengan permasalahan yang dimaksud, tanpa memandang subyektifnya adalah penelitian yang mengharapkan untuk memahami kekhasan yang dialami. oleh subjek percobaan.³⁵

B. Pendekatan

Metodologi yang diambil dalam ujian ini adalah metodologi ilustratif. Teknik ilustratif merupakan suatu strategi untuk menyelidiki suatu benda atau mengumpulkan atau menyelesaikan penemuan kenyataan dengan pemahaman yang benar. Eksplorasi yang jelas berkonsentrasi pada permasalahan yang terjadi pada pertemuan lokal atau objek kajian serta teknik yang terjadi di mata masyarakat, serta siklus yang terjadi atau keanehan yang terjadi. Maksud dari penjelasan penelitian adalah untuk menggambarkan gambaran realitas terkini yang dapat diverifikasi dan tepat serta kaitannya dengan kekhasan yang ditampilkan.³⁶

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2021). 64.

³⁶ Nazir Moh, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017). 43.

C. Lokasi Penelitian

Pada hakekatnya daerah eksplorasi adalah daerah yang menjadi titik fokus pemeriksaan yang akan dilakukan, daerah pemeriksaan dalam pemeriksaan subyektif diharapkan memperoleh hasil yang menyenangkan, maka pemeriksaan subyektif hanya memakan satu daerah pemeriksaan saja. Pemeriksaan akan selesai ditunjukkan oleh area eksplorasi.³⁷ Area (Desa, asosiasi, acara, teks, dll) dikenang sebagai wilayah eksplorasi. Oleh karena itu, wilayah eksplorasi ini adalah Desa Wringin di Daerah Wringin Kabupaten Bondowoso. Para ahli memilih area ini karena masih banyak pinjaman di wilayah Desa Wringin yang tidak sesuai dengan akad Qardh.

D. Subyek Penelitian

Dalam pemeriksaan ini, penggalian informasi menggumaskan saksi-saksi kunci. Dalam penelitian ini akan dicari pihak-pihak yang dianggap paling tahu tentang data. Studi ini mengacu pada dua sumber data yang berbeda, yaitu:

1. Sumber data primer

Studi ini bergantung pada data primer, atau data asli yang dikumpulkan peneliti untuk menjawab pertanyaan spesifik. Sumber data primer ini juga dapat diperoleh dari responden, hasil wawancara, dan umumnya berupa persepsi yang diberikan oleh responden atau narasumber individu. Pelanggan dan pemilik modal menyediakan penelitian ini dengan data primer.

³⁷ Rukin, *Metode Penelitiain Kualitatif* (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019). 74.

2. Sumber data sekunder

Informasi yang dapat diperoleh dari berbagai sumber perpustakaan yang mungkin berhubungan dengan masalah pemeriksaan disebut sumber informasi tambahan. Tulisan dan berbagai arsip yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti merupakan contoh sumber informasi tambahan. Seperti buku, buku harian dan laporan, peraturan, posting, web dan artikel.

E. Teknik Pengumpulan Data

Analisis menggunakan prosedur pengumpulan informasi untuk mengumpulkan informasi, serta mengumpulkan dan memperoleh informasi yang solid dan tepat. Ujian ini menggunakan strategi pengumpulan informasi berikut: penegasan, pengumpulan dan dokumentasi.³⁸

1. Observasi

Strategi persepsi adalah teknik pengumpulan informasi terkontrol yang mencakup spesialis yang memperhatikan dan mencatat masalah yang menjadi fokus dalam lingkungan yang sedang diperiksa. Mengenai dana cadangan dan uang muka Desa Wringin, Daerah Wringin dan Pemerintahan Bondowoso, data ini dikumpulkan untuk memperoleh data langsung dari lingkungan sekitar.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan informasi dengan cara menanyakan sesuatu kepada peserta atau narasumber secara

³⁸ Tim Penyusun, *Pedomanan Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021). 47.

langsung atau melalui percakapan langsung. Peneliti mempekerjakan wawancara daripada struktur dalam metode ini. Peneliti akan melakukan wawancara sebagai berikut:

- a. Sehubungan dengan profil saksi.
- b. Dilihat dari latar belakang sejarah berdirinya BUMDES.
- c. Tentang Dana Investasi dan Kredit aset BUMDES di Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso.

3. Dokumentasi

Mengumpulkan informasi dari catatan merupakan strategi pengumpulan informasi dengan dokumentasi. Laporan dapat berupa karya visual, komposisi, atau luar biasa yang dibuat oleh seseorang. Informasi yang diperiksa dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik ini. Dalam audit ini, prosedur cerita seharusnya memperoleh data:

- a. Gambaran Umum Kecamatan Wringin
- b. Gambaran Desa Wringin dan
- c. Gambaran tentang BUMDES

F. Analisis Data

Pemeriksaan ini melibatkan penyelidikan grafis subjektif sebagai teknik pemeriksaan informasi. Untuk menjamin puncaknya informasi, pemeriksaan informasi subjektif dilakukan secara konsisten dan intuitif hingga dikonsumsi. Penurunan informasi merupakan salah satu latihan dalam pemeriksaan informasi, menampilkan informasi dan terakhir pemeriksaan atau penarikan. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa penyelidikan

informasi dapat dipisahkan menjadi tiga rangkaian tindakan yang saling berhubungan:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Meskipun ada data dokumen kualitatif yang juga bersifat deskriptif, namun mayoritas data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah deskriptif kualitatif naratif. Tidak ada pemeriksaan informasi faktual dalam eksplorasi subyektif, semua hal dianggap sama, pemeriksaannya adalah cerita subyektif, mencari persamaan dan kontras yang mencerahkan. Dalam hal ini reduksi data berarti memilih, memusatkan, dan mentransformasikan data dari catatan lapangan mengenai rumusan masalah yang akan dikaji yaitu: analisis pinjaman dana BUMDES untuk penunjang usaha masyarakat Desa sesuai dengan akad qardh (studi kasus Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso).

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Ungkapan "pertunjukan informasi" yang digunakan oleh Miles dan Huberman di sini mengacu pada kumpulan informasi terorganisir yang memungkinkan untuk mencapai kesimpulan dan mengambil tindakan. Pertunjukan informasi dalam eksplorasi subyektif dapat berupa garis besar alur, gambaran singkat, hubungan antar kelas, dan susunan perbandingan lainnya.

3. Membuat Kesimpulan dan Verifikasi

Menurut Miles dan Huberman, langkah ketiga dari pemeriksaan informasi subjektif adalah membuat keputusan dan memeriksa hasilnya.

Jika pada tahap pengumpulan informasi berikutnya tidak ditemukan bukti kuat dan pendukung, maka tujuan mendasarnya akan berubah. Bagaimanapun, mengharapkan tujuan ini ditemukan Pada fase awal yang telah dibahas, didukung oleh bukti yang signifikan dan dapat diantisipasi ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan informasi, sehingga tujuan yang disusun adalah tujuan yang dapat diandalkan.³⁹

G. Keabsahan Data

Bagian ini menjelaskan bagaimana peneliti berusaha memastikan validitas data yang dikumpulkan di lapangan.⁴⁰ Memanfaatkan validitas metode triangulasi sumber informasi dalam eksplorasi ini. Dalam pemeriksaan subjektif, triangulasi meliputi memperhatikan dan menguji kembali tingkat kepercayaan terhadap data yang diperoleh melalui peralatan dan waktu yang berbeda. Ada lima metode untuk mencapai hal ini, khususnya:

1. Melakukan penelitian antara hasil pertemuan dengan informasi yang diperhatikan.
2. Buatlah korelasi antara apa yang dikatakan individu secara terbuka dan secara pribadi.
3. Lihatlah hasil pengumpulan dan hal-hal dalam laporan yang disambung.
4. Membandingkan keadaan dan sudut pandang seseorang dengan individu standar, individu dengan pendidikan pilihan atau lanjutan, individu kaya, dan individu dari otoritas publik, di antara kelompok yang berbeda.

³⁹ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020).167.

⁴⁰ Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. 48.

5. Lihatlah apa yang dikatakan orang mengenai situasi eksplorasi dengan apa yang sering dikatakan.⁴¹

H. Tahapan Penelitian

Analisis harus memisahkan tahapan pemeriksaan ini ke dalam tahap-tahap yang menyertainya sehingga eksplorasi ini dilakukan dan spesialis dapat menyelesaikan pemeriksaan mereka dengan lebih efektif:

1. Tahap pra lapangan

Pada tahap orientasi, kegiatan melibatkan perancangan Desain penelitian dan pemilihan lokasi penelitian, dengan mempertimbangkan bahwa Desa Wringin merupakan salah satu Desa yang menjadi fokus penelitian. Setelah berkonsultasi dengan pembimbing, membuat proposal, dan berkonsultasi dengan dosen pembimbing tentang proposal tersebut, langkah selanjutnya adalah menyiapkan surat izin penelitian kemudian melakukan penelitian lapangan untuk memodifikasi Desa Wringin sebagai obyek penelitian.

2. Tahap pelaksanaan penelitian

Tahapan tersebut meliputi pengumpulan informasi mengenai Analisis Pinjaman Dana BUMDES Dalam Mendukung Kegiatan Usaha Masyarakat Desa Terang Akad Qardh (Studi Kasus Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso). Oleh karena itu, observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data.

⁴¹ Moleong Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018). 330-331.

3. Tahap analisis data

Saat ini, informasi dikumpulkan melalui persepsi dan pertemuan dengan narasumber. Sejak saat itu, aktivitas dilakukan dan informasi dikomunikasikan melalui latar permasalahan yang sedang direnungkan. Kemudian, konfirmasi keabsahan informasi tersebut dilengkapi dengan melihat teknik informasi dan sumber yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang benar-benar tepat.

4. Tahap penulisan laporan

Penyusunan hasil penelitian dari berbagai kegiatan, termasuk pencarian data dan interpretasi data, termasuk dalam tahap ini. Selain itu, dosen menyumbangkan hasil penelitiannya untuk memperoleh arahan, penyempurnaan, saran, dan masukan yang ditindaklanjuti dalam penyusunan skripsi agar lebih baik lagi.


I. Prosedur Pembahasan

Penggambaran peningkatan proposisi percakapan dari prolog hingga akhir dikenang karena percakapan yang efisien. Berikutnya adalah percakapan tentang Desain:

1. Bagian I Sebagai pemaparan, bagian ini akan mengkaji tentang prosedur ujian, latar penelitian, pusat pengkajian, pemahaman permasalahan, tujuan pengkajian, manfaat eksplorasi, pemahaman ujian, dan kreativitas ujian. Permasalahan yang diangkat adalah Investigasi Dana Investasi dan Kredit dari Pembiayaan BUMDES Dalam Mendukung Latihan Usaha

Kelompok Masyarakat Desa Dilihat dari Pengaturan Qardh (Analisis Kontekstual Desa Wringin, Daerah Wringin, Rezim Bondowoso).

2. Mengenai filsafat, Bagian III menjelaskan bagaimana eksplorasi ini dilakukan. Mulai dari strategi dan jenis penelitian, wilayah penelitian, sumber informasi, prosedur penyelidikan dan legitimasi informasi eksplorasi.
3. Tentang pembahasan dan temuan pengkajian, Bab IV terdiri dari deskripsi subjek, deskripsi data rehabilitasi, dan deskripsi temuan penelitian, analisis, dan pembahasan temuan pengkajian.
4. Bagian V merupakan penutup artikel ini. Hal ini mencakup tujuan pengkajian dan ide dari pengguna atau pencipta yang diyakini berguna.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Wringin

Desa Wringin terletak di Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso. Kecamatan Wringin memiliki total 13 Desa, dan salah satunya adalah Desa Wringin yang terbagi menjadi 8 Dusun, yaitu:

Tabel 4.1
Dusun dan RT di Desa Wringin

No	Dusun	RT
1.	Wringin Pasar	04
2.	Wringin Krajan	03
3.	Wringin Tengah	01
4.	Wringin Utara	01
5.	Wringin Barat	02
6.	Plenggihan	05
7.	Palongan Barat	06
8.	Palongan	07

Sumber: Dokumentasi Profil Desa Wringin

2. Kondisi Geografis

Desa Wringin terletak pada ketinggian dataran tinggi, mencakup wilayah seluas 627,568 hektar, dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- Batas sebelah utara: Desa Sumber Canting
- Batas sebelah selatan: Desa Jatitamban
- Batas sebelah barat: Desa Banyuputih
- Batas sebelah timur: Desa Banyuwulu

3. Potensi Desa

a. Sumber Daya Alam

Tabel 4.2
Sumber Daya Alam di Desa Wringin

No	Sumber Daya Alam	Luas	Ha
1.	Perkebunan	445.777	Ha
2.	Pertanian	24.505	Ha
3.	Sungai	-	-

Sumber: Dokumentasi Profil Desa Wringin

b. Sumber Daya Manusia

Tabel 4.3
Sumber Daya Manusia di Desa Wringin

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	287
2.	PNS	74
3.	Buruh	821
4.	Swasta	8
5.	Pedagang	1.474
6.	Wirausaha	37
7.	Pensiunan	22
8.	Tukang Bangunan	52
9.	Petermas	737
10.	DII	991

Sumber: Dokumentasi Profil Desa Wringin

c. Tingkat Pendidikan

Tabel 4.4
Tingkat Pendidikan di Desa Wringin

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	SD	2511
2.	SMP	1099
3.	SMA	639
4.	Sarjana	235

Sumber: Dokumentasi Profil Desa Wringin

d. Sarana dan Prasarana Penunjang Ekonomi Desa Wringin

Tabel 4.5
Sarana dan Prasarana Penunjang Ekonomi di Desa Wringin

No	Sarana Prasarana	Jumlah
1.	Jalan Desa	56
2.	Gedung	2
3.	Tractor	3
4.	Lantai Jemur	2
5.	Heuller	-
6.	Lain-lain	-

Sumber: Dokumentasi Profil Desa Wringin

e. Produk

1) Kelompok usaha

Tabel 4.6
Kelompok Usaha di Desa Wringin

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Pertanian	34,2%
2.	Petermasan	32,5%
3.	Dll	33,3%

2) Jenis Usaha

a) Pedagang

b) Petani

c) Kerajinan Bernyot (Sak Ikan)

3) Program Unggulan

a) Tape (Beragam Olahan Tape)

b) Usaha Sektoril yang menunjang potensi ekonomi Desa

c) Sarana Usaha Ekonomi Desa berupa kios pasar

4. Struktur Organisasi Desa Wringin

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Wringin



Tabel 4.5 Data Kepala Desa dan Perangkat Desa Wringin

No	Nama	Jabatan
1.	Moh. Sofyan	Kepala Desa
2.	Didik Rahman	Sekretaris Desa
3.	Lutfi	Kaur TU dan Umum
4.	Ari Rifki Ananda	Kaur Kesejahteraan
5.	Badrus Sholeh	Kaur Perencanaan
6.	Holilah Andriyani	Kasi Pemerintahan
7.	Heruman	Kasi Kesejahteraan
8.	Agus Ade Wirabawa	Kasi Pelayanan
9.	Samsul Arifin	Kasun Wringin Pasar
10.	Nanang Supriadi	Kasun Wringin Krajan
11.	Robiatul Alam	Kasun Wringin Tengah
No	Nama	Jabatan
12.	Salim	Kasun Wringin Utara
13.	Tayib	Kasun Wringin Barat
14.	Nidan	Kasun Pelinggihan
15.	Pusairi	Kasun Palongan Barat
16.	Badri	Kasun Palongan

Sumber: Dokumentasi Profil Desa Wringin

5. Gambaran Umum BUMDES Desa Wringin

Peneliti dapat mengkomunikasikan hasil temuan peneliti dengan menggunakan gambaran umum sebagai alat untuk menjelaskan temuan tersebut. Sebelumnya, peneliti telah menyajikan gambaran umum Desa Wringin yang diperoleh dari data Desa sebagai gambaran objek penelitian. Namun, penelitian ini akan memfokuskan pada gambaran umum terkait BUMDES di Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso. Ini mencakup aspek-aspek seperti latar belakang, visi misi BUMDES, struktur organisasi, dan penerima manfaat. Selain membahas gambaran umum, peneliti juga akan menguraikan kegiatan usaha pinjaman di BUMDES Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, berdasarkan temuan yang telah diperoleh.

Setiap Desa pasti memiliki BUMDES yang mendapatkan dana dari pemerintah untuk dikelola dan dikembangkan. BUMDES Desa Wringin didirikan pada awalnya pada tanggal 5 Januari 2017, dan sejak saat itu terus beroperasi. Modal usaha yang diberikan kepada BUMDES di Desa Wringin oleh pemerintah awalnya sebesar 50 juta rupiah, dan pada tahun kedua, mereka menerima tambahan modal sebesar 75 juta rupiah. Dengan pengelolaan yang baik oleh BUMDES Desa Wringin, modal tersebut berkembang sejak saat itu. Meskipun banyak yang ingin meminjam, namun terbatasnya modal menjadi kendala. Kepala Desa turut aktif dalam kegiatan BUMDES ini, bahkan beliau yang membentuk struktur BUMDES melalui Musyawarah Desa (Musdes).

“ SK awal itu dimulai sejak tanggal 5 Januari 2017, modal awal itu 50 jt dan di tahun kedua 75 jt. Terus awal mula bentuk kelompoknya itu disaksikan oleh Pak Kades kok.”⁴²

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa BUMDES telah berdiri selama lima tahun dan mengalami perkembangan. Penerima manfaatnya terbatas pada warga yang memiliki usaha sendiri. Meskipun banyak yang berkeinginan meminjam dari BUMDES, namun terdapat keterbatasan biaya yang menjadi hambatan.

Visi, misi, dan struktur organisasi yang dimiliki oleh BUMDES adalah sebagai berikut:

a. Visi dan Misi BUMDES Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso

1) Visi

Mewujudkan kemandirian masyarakat Desa melalui pengembangan ekonomi lokal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Desa Wringin.

2) Misi

a) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan

BUMDES

b) Meningkatkan perekonomian masyarakat Desa

c) Membangkitkan kegiatan ekonomi kecil dan menengah melalui pemberian akses kepada masyarakat dalam pemenuhan kredit usaha


⁴² Moh Sofyan, “diwawancarai oleh penulis” (Bondowoso, n.d.). 06 Maret 2023

d) Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat kurang mampu yang ada di Desa Wringin

b. Struktur Organisasi dan Daftar SDM

1) Struktur Organisasi

Gambar 4.2 Struktur Organisasi SDM



Sumber: Dokumentasi BUMDES Desa Wringin

B. Penyajian Data dan Analisis

Berisi penjelasan data dan hasil temuan yang diperoleh melalui penjabaran metode dan prosedur, sebagaimana dijelaskan pada bab III. Penjelasan ini menggambarkan data dengan topik yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Hasil analisis data mencakup temuan penelitian yang dipresentasikan dalam bentuk pola, tema, kecenderungan, dan motif yang muncul dari data. Selain itu, temuan dapat berupa pengelompokan kategori, sistem klarifikasi, dan tipologi.⁴³

⁴³ Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. 94.

1. Prosedur kegiatan pinjaman pada BUMDES Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso

pinjaman adalah akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih, dimana pemberi PINJAMAN memberikan barang atau nominal kepada peminjam dengan tatacara yang disesuaikan pada prinsip hukum ekonomi syariah. Transaksi ini memungkinkan peminjam untuk memanfaatkan barang atau jasa hingga waktu tertentu. BUMDES di Desa Wringin umumnya dikelola oleh individu yang memiliki kewenangan, yang dipilih dan dipercayai oleh masyarakat Desa Wringin untuk mengelola BUMDES. Dalam pengelolaan BUMDES Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, salah satu metodenya adalah melalui sistem pinjaman, di mana BUMDES memberikan modal usaha kepada masyarakat untuk digunakan dalam berbagai kegiatan ekonomi, seperti pertanian, perdagangan, membuka kedai, atau bengkel.

Untuk menjawab permasalahan penelitian, yaitu bagaimana prosedur kegiatan pinjaman pada BUMDES Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, maka peneliti memerlukan data terkait syarat dan ketentuan umum koperasi pinjaman BUMDES Sejahtera Wringin dan SOP (Standat Oprasional Prosedur) pinjaman pada BUMDES Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.

Syarat dan ketentuan ini merupakan persyaratan yang harus disepakati antara pihak kreditur dengan pihak nasabah diawal transaksi pinjaman. Dimana, pihak BUMDES sebagai kreditur memberikan sebuah formulir

permohonan pinjaman yang berisi syarat-syarat dan ketentuan pinjaman kepada pihak nasabah. Formulir pendaftaran pinjaman tersebut berisi tentang syarat dan ketentuan, surat pernyataan, surat permohonan PINJAMAN, RUA (rencana usaha anggota), rencana angsuran PINJAMAN, perjanjian PINJAMAN, surat pernyataan jaminan barang dan data pribadi anggota.

Syarat dan ketentuan yang terdapat pada formulir permohonan pinjaman BUMDES Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso ini telah disesuaikan dengan ADART, sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Muhammad Fauzi selaku koordinator unit usaha pinjaman BUMDES Desa Wringin:

“Formulir permohonan pinjaman BUMDES Desa Wringin di sini sudah di sesuaikan dengan ADART yang ada di BUMDES Desa Wringin, di sini itu sudah mengacu dalam persyaratan² yang telah di musdeskan dengan kades mas ilwan, jadi dalam persyaratan tersebut sudah di atur bagaimana cara mendapatkan modal usaha, syarat, ketentuan dan juga bagaimana kriteria untuk mendapatkan modal itu tersebut mas ilwan.”⁴⁴

Hal yang serupa disampaikan oleh informan lain, seperti yang dikatakan bapak Didik Rahman selaku pengawas BUMDES Desa Wringin mengenai syarat bagi masyarakat untuk mendapatkan modal usaha tersebut:

“Persyaratan melihat dari syarat dan ketentuan umum pinjaman BUMDES ini ada saya sebutkan beberapa saja karena ini banyak mas ilwan, yang pertama untuk menerima pinjaman harus tidak mempunyai tanggungan dan masalah keuangan yang berhubungan dengan pinjaman uang kepada unit pengelola keuangan lain di Desa Wringin yang kedua ini tidak semua orang bisa mendapatkan

⁴⁴ Muhammad Fauzi, “diwawancarai oleh penulis” (Bondowoso, n.d.). 06 Maret 2023

pinjaman dari BUMDES mas ilwan ini ada sarasannya yaitu pertama mempunyai rintisan usaha kedua perangkat Desa ketiga pegawai swasta yang mempunyai pekerjaan tetap dan juga bagi pokmas itu syarat dan ketentuannya mas.”⁴⁵

Hal yang serupa disampaikan oleh informan lain, seperti yang dikatakan bapak Muhammad Iqbal Khoir selaku sekretaris BUMDES Desa

Wringin:

“Untuk persyaratannya ilwan ini bagi orang yang mempunyai usaha yang masuk dalam kriteria penerima pinjaman, Kemudian jika sudah menjadi kriteria hanya mengisi formulir yang sudah di sediakan oleh pengurus BUMDES dan ini juga ilwan untuk penerima pinjaman baru ada pembatasan modal pinjaman itu yang saya tau ilwan.”⁴⁶

Kemudian informan lain juga menyampaikan hal yang sama seperti yang disampaikan oleh bapak Dwiki Yosrifar Raifasi selaku ketua umum BUMDES:

“Syarat untuk pinjaman itu ada beberapa golongan mas yaitu orang yang mempunyai usaha, perangkat Desa dan pokmas mas.”⁴⁷

Sedangkan informasi terkait Syarat dan ketentuan yang kami dapatkan dari pihak nasabah, yaitu dari bapak Tayyib selaku Nasabah usaha Toko Kelontong:

“Kalau persyaratan itu saya cuma ditanyakan punya usaha atau tidak sama petugas itu mas, saya kan membuka toko kelontong jadi itu yang di buat persyaratan sama saya.”⁴⁸

Hal yang serupa disampaikan oleh informan lain, seperti yang dikatakan bapak Salim selaku Nasabah usaha produksi tape:

⁴⁵ Didik Rahman, “diwawancarai oleh penulis” (Bondowoso, n.d.). 06 Maret 2023

⁴⁶ Muhamad Iqbal Khoir, “diwawancarai oleh penulis” (Bondowoso, n.d.). 06 Maret 2023

⁴⁷ Dwiki Yosrifar Raifasi, “diwawancarai oleh penulis” (Bondowoso, n.d.). 06 Maret 2023

⁴⁸ Tayyib, “diwawancarai oleh penulis” (Bondowoso, n.d.). 07 Maret 2023

“Kalau untuk persyaratan itu mas harus mempunyai usaha kalau tidak mempunyai usaha iyaa tidak dapat begitu dulu yang ngasih tau mas.”⁴⁹

Sedangkan SOP (Standat Oprasional Prosedur) dalam menjalani transaksi pinjaman yang kami didapatkan dari pihak pengurus BUMDES Desa Wringin, yaitu bapak Muhammad Fauzi selaku koordinator unit usaha SP BUMDES Desa Wringin:

“Kalau SOP pinjaman BUMDES ini ilwan, sudah ada di ADART BUMDES, jadi bagi anggota yang ingin mendapatkan modal pinjaman harus menyetujui syarat dan ketentuan yang sudah ada di formulir permohonan pinjaman. Kalau anggota ini setuju dengan syarat dan ketentuan pinjaman, nantik dia harus melengkapi syarat dan ketentuan yang ada dalam formulir.”⁵⁰

Hal yang serupa disampaikan oleh informan lain, seperti yang dikatakan bapak Muhammad Iqbal Khoir selaku sekretaris BUMDES Desa Wringin:

“Untuk persyaratannya ilwan ini bagi orang yang mempunyai usaha yang masuk dalam kriteria penerima pinjaman, Kemudian jika sudah menjadi kriteria hanya mengisi formulir yang sudah di sediakan oleh pengurus BUMDES dan ini juga ilwan untuk penerima pinjaman baru ada pembatasan modal pinjaman itu yang saya tau ilwan.”⁵¹

Sedangkan informasi terkait SOP (Standat Operasional Prosedur) yang kami dapatkan dari pihak nasabah, yaitu dari bapak Tayyib selaku Nasabah usaha Toko Kelontong:

“Kalau alur meminjamannya itu mas, saya mengikuti alur yang dari BUMDES, dari cara awal meminjam dan sampai pelunasannya sesuai kesepakatan saya dengan pengurus.”⁵²

⁴⁹ Salim, “diwawancarai oleh penulis” (Bondowoso, n.d.). 07 Maret 2023

⁵⁰ Muhammad Fauzi, “diwawancarai oleh penulis” (Bondowoso, n.d.).

⁵¹ Khoir, “diwawancarai oleh penulis.”

⁵² Tayyib, “diwawancarai oleh penulis.”

Hal yang serupa disampaikan oleh informan lain, seperti yang dikatakan bapak Salim selaku Nasabah usaha produksi tape:

“Alurnya pinjaman BUMDES dengan saling setuju dengan aturan yang sudah di buat saya dan juga pihak disana dari persyaratan dan pelunasan seperti apa.”⁵³

Berdasarkan dari syarat dan ketentuan yang terdapat pada formulir permohonan pinjaman di BUMDES Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso dan keterangan dari beberapa informan baik dari pengurus BUMDES Desa Wringin dan nasabah dapat disimpulkan bahwa prosedur kegiatan pinjaman di BUMDES Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso sudah mengacu pada persyaratan dan ketentuan yang disesuaikan dengan ADART. Syarat dan ketentuan tersebut sudah diatur bagaimana cara mendapatkan modal usaha, syarat, ketentuan dan juga bagaimana kriteria untuk mendapatkan modal dan bagi anggota baru ini ada batasan modal dan melihat kriteria jenis usahanya.

Bagi anggota yang ingin mendapatkan modal dari pinjaman BUMDES Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso hanya perlu memenuhi syarat dan ketentuan dan mengisi formulir yang sudah di sediakan oleh pengurus BUMDES Desa Wringin. Setelah memenuhi dan mengisi persyaratan dan ketentuan yang terdapat pada formulir permohonan pinjaman, anggota menunggu survey dari pengurus BUMDES untuk menyesuaikan data dalam formulir, kemudian anggota

⁵³ Salim, “diwawancarai oleh penulis.”

menunggu lagi informasi terkait pencairan dana modal yang ingin dipinjam.

2. Kegiatan pinjaman pada BUMDES Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso ditinjau dari akad Qardh

Ditinjau dari akad dalam mu'amalah, kegiatan pinjaman BUMDES Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso ini, berdasarkan pada wawancara yang didapatkan dari beberapa informan, sebagaimana yang kami wawancarai dari bapak Dwiki Yosrifar Raifasi selaku ketua umum BUMDES yang sangat berpengaruh dalam kegiatan pinjaman tersebut.

“ Kalau dari akad di sini mas hanya menggumasan SOP dan juga dari persyaratan peminjam untuk akadnya, dan juga kesepakatan antara pengurus dan peminjam bagaimana pinjaman ini bisa berjalan dalam pelaksanaan dan penyelesaiannya.”⁵⁴

Pernyataan bapak Imam Sugianto juga dapat diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Muhammad Iqbal Khoir sebagai sekertaris BUMDES Desa Wringin mengatakan bahwa:

“Akad yang di gumasan itu mas hanya kesepakatan antara pihak BUMDES dan juga nasabah bagaimana untuk menyepakati aturan yang telah di tetapkan untuk mendapatkan pinjaman tersebut mas.”⁵⁵

Pernyataan bapak Muhammad Iqbal Khoir juga dipertegas oleh

Ilham sebagai bendahara BUMDES Desa Wringin mengatakan bahwa:

“ Kalau untuk akad itu mas hanya menggumasan persetujuan antara dari pihak peminjam, dan yang mana kesepakatan itu menyangkut dari awal pendaftaran sampai akhirnya pelunasan itu saja mas.”⁵⁶

⁵⁴ Raifasi, “diwawancarai oleh penulis.”

⁵⁵ Khoir, “diwawancarai oleh penulis.”

⁵⁶ Ilham, “diwawancarai oleh penulis” (Bondowoso, n.d.). 06 Maret 2023

Pernyataan Bapak Ilham juga dipertegas oleh Bapak Tayyib sebagai nasabah usaha toko kelontong BUMDES Desa Wringin mengatakan bahwa:

“Akadnya itu hanya kesepakatan dengan pihak BUMDES mas sesuai aturan yang di buat oleh pengurus kalau saya pribadi itu yang saya fahami.”⁵⁷

Pernyataan bapak Tayyib juga dipertegas oleh Bapak Salim sebagai nasabah usaha tape BUMDES Desa Wringin mengatakan bahwa:

“Saya juga tidak tau tentang akadnya seperti apa mas cukup dengan kesepakatan saja untuk meminjamnya.”⁵⁸

Pernyataan Bapak Salim juga dipertegas oleh Ibu Eva sebagai nasabah BUMDES Desa Wringin mengatakan bahwa:

“Untuk akadnya sendiri mas itu sesuai dengan apa yang aturan saat pertama mau pinjaman kalau saya sepakat dan pengurus sepakat itu sudah bisa mendapatkan pinjaman.”⁵⁹

Akad qard merupakan akad yang berjalan atas dasar mu'awadlah (tolong menolong). Bahkan Allah SWT menganjurkan untuk tidak mengambil imbalan dalam memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan. Dan tidak mengambil keuntungan merupakan salah satu karakteristik dari akad qardh. Akan tetapi, kenyataannya pihak BUMDES Desa Wringin, dalam memberikan pinjaman kepada peminjam mensyaratkan mengambil keuntungan 12%. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Tayyib selaku nasabah usaha kelontong di BUMDES Desa Wringin:

⁵⁷ Tayyib, “diwawancarai oleh penulis.”

⁵⁸ Salim, “diwawancarai oleh penulis.”

⁵⁹ Eva, “diwawancarai oleh penulis” (Bondowoso, n.d.). 07 Maret 2023

“ Kalau bunga itu 12% selama satu tahun mas, tapi saat selesai peminjaman kepada pihak BUMDES mereka memberikan alat-alat usaha kepada setiap peminjam, alat-alat yang di berikan juga berbeda mas melihat jenis usahanya).”⁶⁰

Pernyataan Bapak Tayyib juga dipertegas oleh Bapak Salim sebagai nasabah usaha tape di BUMDES Desa Wringin mengatakan bahwa:

“ Bunga itu mas ada 12% selama satu tahun mas, pertama saya keberatan kalau bunga 12% tapi setelah akhir setoran pelunasan saya mendapatkan bantuan alat-alat usaha tape mas ,yang mana katanya pihak pengurus bisa membantu untuk usaha saya).”⁶¹

Pernyataan Bapak Tayyib juga dipertegas oleh Ibu Eva sebagai nasabah usaha kue di BUMDES Desa Wringin mengatakan bahwa:

“ Kalau bunga itu ada mas 12% selama satu tahun akan tetapi mas itu dalam satu tahun mbak setelah pelunasan setoran akhir mendapatkan mixer alat untuk membuat kue itu macam-macam katanya dari pihak sana ini bagi hasil dari bunga selama 1 tahun gitu katanya mas pas di akhir pelunasan itu).”⁶²

Akad qard merupakan akad yang berjalan atas dasar mu'awadlah (tolong menolong). Bahkan Allah SWT menganjurkan untuk tidak mengambil imbalan dalam memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan. Dan tidak mengambil keuntungan merupakan salah satu karakteristik dari akad qardh. Akan tetapi, kenyataannya pihak BUMDES Desa Wringin, dalam memberikan pinjaman kepada peminjam mensyaratkan mengambil keuntungan 12%. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Tayyib selaku nasabah usaha kelontong di BUMDES Desa Wringin:

⁶⁰ Tayyib, “diwawancarai oleh penulis.”

⁶¹ Salim, “diwawancarai oleh penulis.”

⁶² Eva, “diwawancarai oleh penulis.”

“ Kalau bunga itu 12% selama satu tahun mas, tapi saat selesai peminjaman kepada pihak BUMDES mereka memberikan alat-alat usaha kepada setiap peminjam, alat-alat yang di berikan juga berbeda mas melihat jenis usahanya).”⁶³

Pernyataan Bapak Tayyib juga dipertegas oleh Bapak Salim sebagai nasabah usaha tape di BUMDES Desa Wringin mengatakan bahwa:

“ Bunga itu mas ada 12% selama satu tahun mas, pertama saya keberatan kalau bunga 12% tapi setelah akhir setoran pelunasan saya mendapatkan bantuan alat-alat usaha tape mas ,yang mana katanya pihak pengurus ini hasil dari pinjaman dari bunga yang telah di sepakati di awal mas).”⁶⁴

Pernyataan Bapak Tayyib juga dipertegas oleh Ibu Eva sebagai nasabah usaha kue di BUMDES Desa Wringin mengatakan bahwa:

“ Kalau bunga itu ada mas 12% selama satu tahun akan tetapi mas itu dalam satu tahun mbak setelah pelunasan setoran akhir mendapatkan mixer alat untuk membuat kue itu macam-macam katanya dari pihak sana ini bagi hasil dari bunga selama 1 tahun gitu katanya mas pas di akhir pelunasan itu).”⁶⁵

Dari hasil wawancara dengan pengurus BUMDES Desa Wringin di atas dapat disimpulkan bahwa mereka masih belum memahami akad-akad yang ada dalam mu'amalah. Mereka hanya memahami bahwa akad merupakan sebuah kesepakatan dalam transaksi yang dilakukan oleh kedua pihak. Menurut Syamsul Anwar, akad merupakan pertemuan antara ijab dan qabul, di mana terjadi pernyataan kehendak dari dua pihak atau lebih untuk menciptakan konsekuensi hukum terhadap objek yang dibicarakan. Dalam konteks fiqih, transaksi akad didefinisikan sebagai hubungan antara

⁶³ Tayyib, “diwawancarai oleh penulis.”

⁶⁴ Salim, “diwawancarai oleh penulis.”

⁶⁵ Eva, “diwawancarai oleh penulis.”

ijab dan qabul sesuai dengan tata cara yang diatur oleh syariat yang berpengaruh terhadap objek yang dibicarakan. Ijab adalah awal dari penjelasan yang dinyatakan oleh salah satu pihak yang terlibat sebagai manifestasi kehendaknya untuk menjalankan akad. Qabul, di sisi lain, merupakan perkataan yang diucapkan oleh pihak lain yang terlibat, yang disampaikan setelah akad terjadi.⁶⁶

Jika dilihat dari prosedur transaksi pinjaman yang terjadi di BUMDES Desa Wringin, akad yang dapat diterapkan adalah akad qardh, dimana Pihak pengelola BUMDES Desa Wringin menetapkan jumlah dana atau tagihan yang setara, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pemberi pinjaman. Kesepakatan tersebut mengharuskan peminjam untuk melunasi utangnya dalam batas waktu tertentu.

Menurut penjelasan Pasal 19 Huruf e UU No. 2 Tahun 2008 qardh adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib menembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. BUMDES Desa Wringin berfungsi yang merupakan fasilitator atau pendukung dalam mengembangkan kebutuhan masyarakat Desa Wringin dengan menerapkan akad-akad yang terdapat dalam hukum ekonomi syariah yang bersifat mu'awadlah dengan bentuk produk yang bertujuan memperoleh keuntungan. Penggunaan dana dari pihak ketiga hanya diperbolehkan untuk tujuan komersial, termasuk dalam produk

⁶⁶ Suwiknyo Dwi, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam Buku Referensi Rogram Sudi Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). 62.

seperti Rahn Emas, Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, Pengalihan Utang, dan Anjak Piutang.

Di Indonesia, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Pasal 1 dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa LKM adalah lembaga keuangan yang khususnya didirikan untuk memberikan layanan pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat. Layanan ini tidak semata-mata bertujuan mencari keuntungan saja, tapi bisa bertujuan menyediakan jasa pengembangan usaha yang bersifat konsultasi, memberikan pembiayaan atau pinjaman untuk usaha yang bersifat mikro kepada masyarakat, dan mengelola an. Secara khusus untuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), kegiatan yang dilakukan berupa pembiayaan dan bukan an. Dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), yang dimaksud pembiayaan adalah dana yang telah disediakan untuk masyarakat dan harus dikembalikan kepada Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Tujuan dari keberadaan LKM

adalah:

- 1) Meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat
- 2) Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktifitas masyarakat
- 3) Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah.

Menurut fatwa MUI, akad qardh merupakan pemberian pinjaman kepada nasabah (muqridh) yang membutuhkan. Nasabah qardh memiliki kewajiban untuk mengembalikan jumlah pokok pinjaman pada waktu yang telah disepakati bersama. Santoso menyebutkan bahwa karakteristik pembiayaan qardh meliputi:⁶⁷

- 1) Dilarang untuk mendapatkan keuntungan apa pun bagi pemberi pinjaman dalam pembiayaan qardh, karena hal tersebut dianggap setara dengan riba.
- 2) Pembiayaan qardh melibatkan perjanjian pinjaman-meminjam di mana setelah barang atau uang diterima oleh peminjam, tanggung jawab atas barang atau uang yang dipinjam berpindah kepadanya. Peminjam memiliki kewajiban untuk mengembalikan jumlah yang sama seperti pada saat peminjaman.
- 3) Umumnya, pembiayaan qardh memiliki batas waktu tertentu, namun memberikan fleksibilitas dalam tempo pembayaran akan lebih menguntungkan, karena dapat memberikan kemudahan bagi peminjam.
- 4) Apabila dalam bentuk uang, jumlah pengembalian harus setara dengan jumlah pinjaman.

Dilihat dari hasil wawancara dengan nasabah di BUMDES Desa Wringin di atas, bunga yang diterapkan oleh BUMDES sebesar 12% selama satu tahun dan saat selesai peminjaman kepada pihak BUMDES

⁶⁷ Budiman Farid, "Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qard Sebagai Akad Tabarru'," *Yuridika* 28, no. 3 (2013): 406–416, e-journal.unair.ac.id.

mereka memberikan alat-alat usaha kepada setiap peminjam, alat-alat yang di berikan juga berbeda sesuai jenis usahanya.

C. Pembahasan Temuan

Bab ini mencerminkan konsep peneliti, hubungan antara kategori dan dimensi, hubungan temuan dengan penelitian sebelumnya, serta interpretasi dan penjelasan mengenai temuan yang ditemukan dari pengumpulan data.⁶⁸

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui metode observasi di Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, serta wawancara dengan beberapa informan dan metode dokumentasi, hasil-hasil data tersebut akan disajikan dan dianalisis dalam pembahasan temuan. Pembahasan ini akan menguraikan temuan-temuan penelitian yang ditemukan selama proses penelitian. Fokus pembahasan penelitian akan melibatkan hal-hal berikut.

1. Prosedur kegiatan pinjaman pada BUMDES Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso

BUMDES di Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, didirikan dengan tujuan utama, antara lain, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu, BUMDES bertujuan untuk memajukan usaha masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi di Desa Wringin, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Semua ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan umum, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi di Desa Wringin. Kesejahteraan

⁶⁸ Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. 94.

merupakan tujuan diinginkan oleh semua manusia, baik mereka tinggal di Desa maupun di Desa. Dengan adanya berbagai program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, BUMDES menjadi salah satu inisiatif pemerintah yang diharapkan dapat meningkatkan kemandirian masyarakat dalam proses pembangunan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, semua orang menginginkan kehidupan yang sejahtera, baik dari segi fisik maupun psikologis.

Kegiatan pinjaman yang dijalankan oleh BUMDES di Desa Wringin melibatkan pemberian modal usaha kepada warga dengan tujuan pengembangan usaha di masyarakat. Praktik pinjaman pada BUMDES ini memberikan manfaat yang signifikan dan mendukung perekonomian di Desa Wringin, terutama mengingat Desa Wringin memiliki populasi penduduk terbanyak di Kecamatan Wringin. Banyak warga yang sebelumnya menganggur karena kurangnya modal untuk memulai usaha, namun dengan adanya program pinjaman BUMDES, mereka dapat memanfaatkan dana tersebut untuk mendirikan berbagai jenis usaha, seperti perdagangan, pertanian, katering, bengkel, dan usaha menjahit. Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan dagang dapat menggunakan dana untuk meningkatkan stok barang dagangan mereka, sedangkan yang terlibat dalam bidang pertanian dapat memanfaatkan dana untuk pembelian bibit guna meningkatkan perputaran modal. Melalui program pinjaman BUMDES, perekonomian Desa Wringin didorong maju, memberikan dampak positif pada masyarakat di tingkat ekonomi lokal.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian terdahulu Ade Putra dan Novri Hadinata menyatakan bahwa pinjaman merujuk pada pemberian modal usaha yang diperoleh melalui tabungan reguler dari anggota, yang kemudian dipinjamkan kepada mereka dengan proses yang sederhana, ekonomis, cepat, dan sesuai dengan tujuan produktif dan kesejahteraan. Setelah jangka waktu tertentu, terdapat tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan kesepakatan. Jadi kegiatan pinjaman pada BUMDES, sangat bermanfaat dan membantu perekonomian masyarakat.⁶⁹

Dalam penelitian terdahulu tersebut sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan bahwa keputusan BUMDES di Desa Wringin tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam kegiatan pinjaman BUMDES di Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, dimana rintisan usaha yang masuk dalam kriteria penerima PINJAMAN, mengisi formulir yang sudah oleh pengurus BUMDES, perangkat Desa, pegawai swasta yang mempunyai pekerjaan tetap dan juga bagi pokmas. Dalam persyaratan tersebut sudah di atur yang mana dari segi modal dan keuangan untuk pinjaman di sini sudah di atur didalam formulir permohonan pinjaman yang mengacu pada ADART BUMDES di Desa Wringin dan bagi anggota baru ini ada batasan modal dan melihat dari kriteria jenis usahanya.

⁶⁹ Hadinata Novri dan Putra Ade, "Aplikasi Pinjaman pada Koperasi PT. Telkom Palembang (KOPEGTEL) Menggumaskan Metode Berorientasi Objek Dengan Penmasatan Unified Aproach (UA)," *Jurnal Informatika* 5, no. 2 (2019): 3–12, <http://eprints.binadarma.ac.id/id/eprint/4026>.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari lokasi penelitian di Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, melalui wawancara dengan pengurus BUMDES di Desa Wringin, ditegaskan bahwa pihak nasabah memiliki tanggung jawab dalam BUMDES. Mereka telah menjelaskan mengenai prosedur, tata cara, dan syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang berkeinginan mendapatkan modal dari program pinjaman BUMDES. Selain itu, pihak BUMDES juga menjelaskan bahwa penerima modal usaha diwajibkan untuk mengembalikan modal tersebut melalui pembayaran cicilan per bulan hingga total modal usaha tersebut dilunasi oleh masyarakat.

Prosedur Pinjaman BUMDES Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso



Maka dari itu fokus penelitian tentang prosedur kegiatan pinjaman pada BUMDES di Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, sesuai dengan teori yang ada dan hal itu sudah sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Dimana, alur prosedur kegiatan pinjaman pada BUMDES Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso mengumuskan sistem di sesuaikan dengan ADART yang ada di BUMDES Desa Wringin, sudah mengacu dalam persyaratan yang telah di musdeskan, dan bagi anggota yang ingin mendapatkan modal dari pinjaman BUMDES Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso hanya perlu memenuhi syarat dan ketentuan yang terdapat pada pembahasan penyajian dan data, dan mengisi formulir yang sudah di sediakan oleh pengurus BUMDES Desa Wringin.

2. Kegiatan pinjaman pada BUMDES Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso ditinjau dari akad Qardh

Berdasarkan hasil pada pembahasan sebelumnya di atas pada BUMDES, mengenai kegiatan pinjaman pada BUMDES di Desa Wringin ditinjau dari Akad Qardh yang dilakukan dilingkungan masyarakat Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso. Pemahaman mengenai tentang akad terhadap kegiatan pinjaman pada masyarakat Desa Wringin ini pada umumnya berjalan berdasarkan pemahaman kesepakatan antara kedua pihak yang menjalni transaksi. Sedangkan melihat dari prosedur yang digunakan dalam kegiatan pinjaman BUMDES Desa

Wringin lebih mengarah pada akad qardh, sebagaimana yang kami dalam pembahasan kedua tentang penyajian data dan analisis.

Syariah Islam mengkonsep akad qard sebagai akad yang berlandaskan pada Dalam fikih muamalah, konsep tabarru' (perjanjian tanpa imbalan) mengacu pada berbagai jenis perjanjian yang bersifat non-profit. Pada dasarnya, transaksi ini tidak dilakukan untuk mencari keuntungan komersial, melainkan sebagai akad untuk berbuat kebaikan tanpa mengharapkan balasan dari Allah SWT. semata. Akan tetapi, maksud tabarru' dilaksanakan dengan niat untuk saling membantu dan berbuat kebaikan. Dalam konteks ini, pihak yang berinisiatif untuk melakukan kebaikan tidak memiliki hak untuk menetapkan imbalan apapun kepada pihak lain. sedangkan terkait imbalan dari akad ini sudah dijanjikan oleh Allah SWT, sebagaimana dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 245:⁷⁰

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُرُ ۚ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya:Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.

Sebab turunnya ayat ini, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab shahihnya, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Mardawaih dari Ibnu Umar, yang menyampaikan: "Ketika turun firman Allah SWT, 'Perumpamaan

⁷⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya, 2009).

(nafkah yang diriwayatkan oleh) orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir,' hingga akhir ayat. Rasulullah SAW kemudian berdoa, 'Wahai Tuhan, tambahkanlah untuk umatku,' sehingga turunlah Q.S. Al-Baqarah ayat 245."⁷¹

Tafsir al-Mishbah menjelaskan bahwa kata "ذًا" dalam firman-Nya "من ذًا" bertujuan untuk memperkuat dorongan untuk bersedekah. Gaya bertanya dalam ayat ini dimaksudkan untuk merangsang siapa pun yang masih mampu untuk bersedekah, karena Allah menjanjikan balasan yang berlipat ganda. Kata "قرض" diartikan sebagai memberikan pinjaman harta dengan syarat pengembalian. Dalam konteks ini, terlihat adanya keterkaitan dengan konsep kredit, meskipun ulama menyebutkan beberapa syarat untuk memenuhi qardh al-hasan, termasuk menyumbangkan harta secara halal dan dengan niat tulus tanpa merugikan penerima manfaat.⁷²

Temuan dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat terkait Akad Qardh dalam kerangka Islam masih sangat terbatas, khususnya di kalangan masyarakat Desa Wringin. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kegiatan pinjaman yang berlandaskan Akad Qardh, dikarenakan mayoritas penduduk Desa memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Banyak dari mereka lebih memilih profesi sebagai petani, pedagang, atau ibu rumah tangga tanpa melanjutkan pendidikan. Oleh karena itu, masyarakat

⁷¹ As-Suyuthi Imam, *Asbabun nuzul : sebab-sebab turunnya ayat Al-Qu'an / Iman As-Suyuti ; penerjemah, Andi Muhammad Syahrir dan Yasir Magasid* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015).82-83.

⁷² Shihab M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002). 11.

cenderung menganggap dana yang mereka terima sebagai hak pribadi tanpa mempertimbangkan praktik yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Oleh karena itu, penjelasan lebih lanjut diperlukan agar masyarakat dapat lebih memahami pentingnya Akad Qardh dalam pelaksanaan kegiatan pinjaman di Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso.

Dalam penelitian ini, penulis telah menemukan bahwa perjanjian kegiatan pinjaman yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wringin dengan memberikan jaminan terhadap perjanjian tersebut, keadaan ini dapat dilihat dengan kegiatan pinjaman dimana pihak BUMDES memberi dana kepada masyarakat dengan syarat harus membayar cicilan dengan jumlah tambahan setiap peminjam di kemasakan bunga 12% secara seluruh pinjaman yang harus dikembalikan kepada pihak BUMDES untuk dikembangkan kembali sebagai aset Desa, biasanya seperti Desa itu membantu kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan terhadap usahanya. Jadi terdapat sejumlah tambahan yang diwajibkan kepada masyarakat. Namun, sebagian warga tidak mampu memenuhi pembayaran cicilan tersebut karena kondisi ekonomi yang kurang memadai. Pihak BUMDES juga terbatas dalam mengambil tindakan, mengingat kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat Desa Wringin, terutama dalam konteks keuangan Desa.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian terdahulu Umi Hani menyatakan bahwa pinjaman yang sesuai dengan akad Qardh yaitu dapat

meminjamkan uang kepada anggota yang hanya membutuhkannya untuk kebutuhan, tanpa memungut bunga. Biasanya kegiatan seperti itu membantu kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan terhadap usahanya.⁷³

Dalam penelitian terdahulu tersebut sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan bahwa kegiatan pinjaman pada BUMDES di Desa Wringin yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Wringin, bahwa para pihak terlibat dalam praktik yang mengandung unsur riba karena dalam pelaksanaannya terdapat tambahan jumlah dari nilai awal yang harus dikembalikan oleh masyarakat. Dengan demikian, apabila melihat dari perspektif unsur riba pada kegiatan praktik pinjaman yang dilakukan oleh warga di BUMDES Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, dapat ditemukan unsur riba karena adanya penambahan atau kelebihan dari jumlah utang tersebut. Dalam konteks ini, riba merupakan pengambilan tambahan dalam pinjaman atau jual beli yang bertentangan dengan hukum syariah yang terdapat dalam fiqh mu'amalah.

Sementara itu, al-Qur'an secara tegas melarang praktik riba. Hal ini ditegaskan dalam ayat-ayat berikut, yakni dalam surat Al-Baqarah ayat 278-279, yang memberikan perintah untuk meninggalkan riba dan mengancam konsekuensi bagi siapa pun yang tetap terlibat dalamnya:⁷⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

⁷³ Hani Umi, *Buku Ajar Fiqh Muamalah*. 76.

⁷⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*.

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Ribâ (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”.

Dalam tafsir *Muyassar*, ayat di atas menjelaskan bahwa seorang mukmin seharusnya selalu mentaati segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya. Namun, jika seseorang merasa senang dengan praktik riba dan enggan bertaubat, maka Allah dan Rasul-Nya akan memberikan balasan berupa berbagai penyakit, bencana, kerusakan pada garis keturunan, malapetaka, kurangnya pemahaman terhadap segala hal, dan siksa di akhirat. Jika seseorang bertaubat dari praktik riba, yang dapat dikembalikan hanyalah modal (pokok), bukan tambahan bunga (riba).⁷⁵

Sesuai dengan yang sudah didapatkan di lokasi penelitian yaitu di Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, melalui wawancara dengan pengurus BUMDES dan nasabah di Desa Wringin bahwa setiap peminjam di kemasakan bunga 12% secara seluruh pinjaman dan nasabah beranggapan bahwa bunga itu terlalu besar apa lagi Desa yang menjalankan, biasanya seperti Desa itu membantu kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan terhadap usahanya. Sehingga ada sebagian masyarakat tidak mampu membayar cicilan tersebut karena kekurangan ekonomi.

Fokus permasalahan yang perlu dikembangkan dalam penelitian ini adalah adanya bunga dalam akad yang terjadi pada transaksi pinjaman di BUMDES Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso.

⁷⁵ Al-Qarni Aidh, *Aidh al-Qarni, Tafsir Muyassar, Jilid I, Terjemahan, Alih Bahasa* (Jakarta: Qisthi Press, 2007). 221-222.

Sedangkan bunga dan riba merupakan perkara yang sama, dimana bunga merujuk pada tambahan yang disertakan dalam transaksi peminjaman uang, dihitung dari jumlah pokok pinjaman tanpa memperhatikan penggunaan pokok tersebut berdasarkan jangka waktu tertentu yang sudah ditentukan sebelumnya, dan biasanya dihitung berdasarkan presentase. Riba juga dapat dijelaskan sebagai pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjaman-meminjam yang tidak sah atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.⁷⁶

a. Bunga

beberapa pengertian dari bunga, diantaranya yaitu:

- 1) Sebagai batasan biaya yang dikenakan oleh bank konvensional kepada pelanggan yang melakukan pembelian atau penjualan produknya.
- 2) Sebagai biaya yang harus disetor oleh nasabah yang memiliki an dan sebagai biaya yang harus dibayar oleh nasabah yang mendapatkan pinjaman dari bank.
- 3) Bunga merupakan ekstra yang diberikan oleh bank sebagai imbalan atas an atau yang dikenakan oleh bank atas pinjaman.

Dalam kegiatan perbankan sehari-hari ada 2 macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya yaitu:

- 1) Bunga an adalah tambahan yang diberikan sebagai insentif atau imbalan kepada nasabah yang menempatkan uangnya di bank.

⁷⁶ Ali Zainuddin, *Hukum perbankan syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). 203.

Bunga an merupakan bentuk pembayaran yang harus diberikan oleh bank kepada nasabahnya. Ini mencakup bunga untuk layanan giro, bunga tabungan, dan bunga deposito.

- 2) Bunga pinjaman merujuk pada tambahan yang diberikan kepada peminjam sebagai imbalan atau biaya yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Contohnya adalah bunga kredit.

Pada transaksi dalam pinjaman di BUMDES Desa Wringin, jika dilihat sistem bunga yang digunakan adalah bunga pinjaman. Dimana biaya dana merupakan pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh bank kepada nasabah, sementara bunga pinjaman adalah pendapatan yang diterima oleh bank dari nasabah.

b. Riba

Menurut prinsip syariah, riba merujuk pada "premi" yang harus disertakan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman bersama dengan jumlah utang pokok sebagai persyaratan untuk mendapatkan pinjaman atau memperpanjang jangka waktu pinjaman.⁷⁷ Secara

umum, riba dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu riba utang-piutang dan riba jual-beli. Riba utang-piutang sendiri dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni:

- 1) Riba Qardh adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diwajibkan kepada pihak yang berhutang (muqtharidh).

⁷⁷ Iqbal Zamir, *Pengantar keuangan islam : teori & praktik / Zamir Iqbal & Abbas Mirakhor* (Jakarta: kencana, 2018). 146.

- 2) Riba jahiliyah merujuk pada pembayaran utang yang melebihi jumlah pokoknya, dikarenakan peminjam tidak mampu melunasi utangnya pada waktu yang telah ditentukan.

Sedangkan riba jual-beli terbagi menjadi dua pula, yaitu:

- 1) Riba Fadhl merujuk pada pertukaran antara barang sejenis dengan nilai atau takaran yang berbeda, dengan catatan bahwa barang yang dipertukarkan termasuk dalam kategori barang ribawi.
- 2) Riba Nasi'ah merujuk pada penundaan dalam penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang ditukar dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam nasi'ah timbul akibat perbedaan, perubahan, atau penambahan antara yang diserahkan pada saat ini dengan yang diserahkan pada masa mendatang.

Terkait dengan masalah pembungaan uang, Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama telah memutuskan melalui beberapa pertemuan bahwa ada tiga pendapat terkait hukum bunga:⁷⁸

- 1) Haram, sebab termasuk hutang yang dipungut rentenir
- 2) Halal, sebab tidak ada syarat pada waktu akad, sedangkan adat yang berlaku, tidak dapat begitu saja dijadikan syarat.
- 3) Syubhat (tidak tentu halal haramnya), sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentangnya.

Secara umum, ada konsep yang menyatakan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun

⁷⁸ Basri Ikhwal Abidin, *Sistem moneter Islam / M. Umer Chapra ; penerjemah, Ikhwan Abidin Basri ; penyunting, Dadi M.H. Basri, Farida R. Dewi* (Jakarta: Gema Insani, 2000). 16.

pinjaman-meminjam, yang dianggap tidak sah atau melanggar prinsip muamalah. Namun, dalam konteks ini, riba merujuk pada setiap tambahan yang diambil tanpa adanya transaksi, penggantian, atau penyeimbangan yang disahkan oleh syariah. Transaksi penggantian, dalam hal ini, merujuk pada aktivitas bisnis atau komersial yang melegitimasi tambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual beli, gadai, sewa, atau bagi hasil.

Syariah Islam mengkonsep akad qard sebagai akad yang berlandaskan pada Dalam fikih muamalah, konsep tabarru' (perjanjian tanpa imbalan) mengacu pada berbagai jenis perjanjian yang bersifat non-profit. Pada dasarnya, transaksi ini tidak dilakukan untuk mencari keuntungan komersial, melainkan sebagai akad untuk berbuat kebaikan tanpa mengharapkan balasan dari Allah SWT. semata. Akan tetapi, maksud tabarru' dilaksanakan dengan niat untuk saling membantu dan berbuat kebaikan.

Maka dari itu penelitian tentang kegiatan pinjaman pada BUMDES Desa Wringin kecamatan wringin kabupaten Bondowoso di tinjau dari akad qardh bahwa kegiatan pinjaman pada BUMDES di Desa wringin tidak sesuai dengan hukum akad qardh karena adanya unsur riba dalam kegiatan pinjamannya. Maka dari itu pengurus BUMDES dapat membenarkan dalam syariat Islam dalam transaksinya, seharusnya ketika melakukan sebuah perjanjian harus melihat dari konsep fikih muamalah dalam perbankan syariah yaitu

akad qardh yang mana menjelaskan bahwa memberikan pinjaman kepada orang lain tanpa mengambil hasil.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya dengan merujuk pada pokok penelitian, dapat disajikan seperti berikut:

1. Prosedur kegiatan pinjaman pada BUMDES Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, pihak BUMDES sebagai kreditur memberikan sebuah formulir permohonan pinjaman yang berisi syarat-syarat dan ketentuan pinjaman kepada pihak nasabah, dan pihak nasabah hanya perlu memenuhi syarat dan ketentuan dan mengisi formulir yang sudah di sediakan oleh pengurus BUMDES Desa Wringin.
2. Kegiatan pinjaman pada BUMDES Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso menerapkan bunga sebesar 12% selama satu tahun. Jika ditinjau dari akad dalam fiqh mu'amalah, kegiatan pinjaman pada BUMDES di Desa Wringin tidak sesuai dengan akad qardh karena adanya unsur riba dalam kegiatannya


B. Saran

Dari rangkuman di atas, penulis ingin menyampaikan beberapa rekomendasi, antara lain:

1. Secara prosedur pinjaman yang terdapat pada BUMDES Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso dapat dikatakan sesuai dengan prosedur yang terdapat pada ADART, dan implementasi pinjaman

pada BUMDES Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso sudah memenuhi syarat dan ketentuan pinjaman.

2. Diharapkan bagi Pihak BUMDES dalam melaksanakan praktik pinjaman untuk lebih memaksimalkan pengetahuan dan mempelajari lebih mendalam terkait akad dalam fiqh mu'amalah, dan memberi arahan kepada masyarakat melalui pelatihan, agar implementasi pada prosedur pinjaman pada BUMDES Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso sesuai dengan sistem yang terdapat pada syariat Islam.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Putra, Novri Hadinata. "Aplikasi Pinjaman pada Koperasi PT. Telkom Palembang (KOPEGTEL) Menggumaskan Metode Berorientasi Objek Dengan Penmasatan Unifie" 2, no. 5 (2019): 1–10. <http://eprints.binadarma.ac.id/id/eprint/4026>.
- Al-Qarni Aidh. *Aidh al-Qarni, Tafsir Muyassar, Jilid I, Terjemahan, Alih Bahasa*. Jakarta: Qisthi Press, 2007.
- Ali Zainuddin. *Hukum perbankan syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Antinio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah : dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- As-Suyuthi Imam. *Asbabun nuzul : sebab-sebab turunnya ayat Al-Qu'an / Iman As-Suyuti ; penerjemah, Andi Muhammad Syahrir dan Yasir Magasid*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Basri Ikhwal Abidin. *Sistem moneter Islam / M. Umer Chapra ; penerjemah, Ikhwan Abidin Basri ; penyunting, Dadi M.H. Basri, Farida R. Dewi*. Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Basyir Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: Bag Penerbit Fak. Hukum UII, 2000.
- Budiman Farid. "Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qard Debagai Akad Tabarru'." *Yuridika* 28, no. 3 (2013): 406–416. e-journal.unair.ac.id.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Tajwid Warna dan Terjemah*. Wonogiri: UD. Insan Mulia Kreasi, 2019.
- . *Al-Quran dan Terjemahnya*. Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya, 2009.
- Eka Pariyanti, Fitri Susiani. "Peranan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Nelayan Desa Sukorahayu Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur." *Fidusia: Jurnal Keuangan Dan Pbankan* 2, no. 2 (2019): 3–12. <https://doi.org/https://badge.dimensions.ai/details/doi/10.24127/jf.v2i2.456?domain=https://fe.ummetro.ac.id>.
- Eva. "diwawancarai oleh penulis." Bondowoso, n.d.
- Fauzi, Muhammad. "diwawancarai oleh penulis." Bondowoso, n.d.

———. “diwawancarai oleh penulis.” Bondowoso, n.d.

Gemala, Dewi, dan Widyaningsih. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.

Hani Umi. *Buku Ajar Fiqh Muamalah*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021.

Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.

Hasan, Akhmad Farro. *Fiqh muammalah dari klasik hingga kontemporer (teori dan praktik)*. Malang: UIN-Maliki Press, 2019.

Ibrahim. *Pengelola Badan Usaha Milik Desa dikawasan Tambang*. Yogyakarta: LeutikaNouvaliter, 2018.

Ilham. “diwawancarai oleh penulis.” Bondowoso, n.d.

Indonesia, Sekretaris Negara Republik. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, Pub. L. No. 9 (1995).

Iqbal Zamir. *Pengantar keuangan islam : teori & praktik / Zamir Iqbal & Abbas Mirakhor*. Jakarta: kencana, 2018.

Ismail Hannanong. “Al-Qardh Al-Hasan: Soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam” *Jurnal Syari’ah Dan Hukum. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 16, no. 2 (2018): 174–183. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v16i2.617>.

Ketut, Sudiarta I Andayani Ketut Putri. “Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Sarana Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa.” *Jurnal Kertha Negara* 9, no. 5 (2021): 371–380. <https://doi.org/https://ojs.unud.ac.id/index.php>.

Khoir, Muhammd Ikbal. “diwawancarai oleh penulis.” Bondowoso, n.d.

Moleong Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.

Nazir Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.

Novri, Hadinata, dan Putra Ade. “Aplikasi Pinjaman pada Koperasi PT. Telkom Palembang (KOPEGTEL) Menggumaskan Metode Berorientasi Objek Dengan Penmasatan Unified Aproach (UA).” *Jurnal Informatika* 5, no. 2 (2019): 3–12. <http://eprints.binadarma.ac.id/id/eprint/4026>.

- Nur Fajriya. “Pengaruh Pinjaman Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Tanjung Raya Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indra Giri Hilir.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau, 2021. <https://repository.uin-suska.ac.id/41337/>.
- Nuridayanti. “Penerapan Akad Qardh Pada Produk Tabungan Di Koperasi Insan Mandiri Syariah Desa Palangka Raya.” Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2020. http://digilib.iainpalangkaraya.ac.id/2955/1/SKRIPSI_NURIDAYANTI_1604110068.pdf.
- Nurjannah Dewi, Nastiti Sri A. “Pendampingan Kegiatan Usaha Pinjaman Kelompok P2BM (Peningkatan Penghasilan Berbasis Masyarakat) Kelurahan Gading Kasri Malang.” *Studi Kasus Inovasi Ekonomi* 5, no. 1 (2021): 37–42. <https://doi.org/https://ejournal.umm.ac.id/index.php/skie/article/view/15007>.
- Nurun Nisa. “Praktik Hutang piutang BUMDES di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021. <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/3755/>.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.
- Peyusun, Tim. *Pedomanan Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.
- Rahayu, Sri Basukui Utama, Budi Heriyanta. “Pendampingan Pembentukan Badan Usaha Koperasi Pinjaman ‘Makmur Jaya’ Kelurahan Banjarsari Kecamatan Banjarsari Surakarta” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Wasana Nyata: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 4, no. 1 (2020): 43–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.36587/wasananyata.v4i1.583>.
- Rahman, Didik. “diwawancarai oleh penulis.” Bondowoso, n.d.
- Raifasi, Dwiki Yosrifar. “diwawancarai oleh penulis.” Bondowoso, n.d.
- Rasyid, H. Sulaiman. *Fiqh Islam : (hukum fiqh lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Rian Bastian. “Analisis Efektivitas Program Usaha Pinjaman Pada Badan Usaha Milik Desa Berkah Maju Di Desa g Petai Kecamatan Rumbio Jaya.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau, 2021. <https://repository.uin-suska.ac.id/51218/>.
- Ridlwani Zulkarnain. “Payung Hukum Pembentukan BUMDES.” *Fiat Justisia*:

Jurnal Ilmu Hukum 7, no. 3 (2013): 357–363.
<https://doi.org/https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no3.396>.

Rima Melati, Rahmawati Umar dan Moh. Fuad Randy. “Pengelolaan Usaha Pinjaman Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Pada Desa Saludengen Kecamatan Bambang Kabupaten Mamasa.” *Macakka Journal* 1, no. 1 (2020): 10–19.
<https://doi.org/http://ojs.stkip-ypup.ac.id/index.php/SE/article/view/477>.

Rukin. *Metode Penelitiain Kualitatif*. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.

Sahay Abertun Sagit, Sylviana Felicia, Trianto Wiwit. “Sistem Informasi Pinjaman Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Mulya Kabupaten Lamandau.” *Jurnal Teknologi Informasi: Jurnal Keilmuan Dan Aplikasi Bidang Informatika* 13, no. 1 (2019): 1–9.
<https://doi.org/https://doi.org/10.47111/jti.v13i1.278>.

Salim. “diwawancarai oleh penulis.” Bondowoso, n.d.

Sayekti Suindyah Dwiningwarni. “Peranan Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Jombang Jawa Timur.” *Equitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 4, no. 1 (2020): 18–27.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24034/j25485024.y2020.v4.i1.4128>.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso, Nomor 12 Tentang BUMDES, Pub. L. No. 14 (2017).

———. Peraturan Pemerintah, Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa, Pub. L. No. 43 (2014).

———. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Pub. L. No. 11 (2021).

———. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pub. L. No. 6 (2014).

———. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pub. L. No. 6 (2014).

Shihab M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Sofyan, Moh. “diwawancarai oleh penulis.” Bondowoso, n.d.

Sugiyono. *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta,

2021.

Suwiknyo Dwi. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam Buku Referensi Rogram Sudi Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Tayyib. “diwawancarai oleh penulis.” Bondowoso, n.d.

Yustia Retha nabila. “Fungsi BUMDES Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Di Desa Sinar Betung, Kecamatan Talang Pdang, Kabupaten Tanggamus.” Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2020. <http://repository.radenintan.ac.id/11160/1>.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN 1

Surat Keaslian Tulisan

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilwan Auladi
NIM : S20192074
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 03 November 2023

Saya yang menyatakan



ILWAN AULADI
NIM. S20192074

LAMPIRAN 2










MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Analisis Pinjaman Dana BUMDES Dalam Menunjang Kegiatan Usaha Masyarakat Desa Ditinjau Dari Akad Qardh (Studi Kasus Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso)	1. Pinjaman	1. Pinjm	a. Pengertian Pinjaman b. Landasan Hukum Pinjaman c. Syarat-syarat Pinjaman d. Unsur-unsur Pinjaman	1. Informan : a. Kepala Desa b. Pengurus BUMDES c. Nasabah 2. Referensi a. Buku b. Jurnal c. E-book d. Artikel e. Penelitian Terdahulu	1. Jenis penelitian dan pendekatan: a. Penelitian lapangan b. Jenis pendekatan deskriptif 2. Lokasi penelitian di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso	1. Bagaimana prosedur kegiatan pinjaman pada BUMDES Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso? 2. Bagaimana kegiatan pinjaman pada BUMDES Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso ditinjau dari akad Qardh?
	2. BUMDES	2. BUMDES	a. Pengertian BUMDES b. Landasan Hukum BUMDES c. Syarat Pembentukan BUMDES d. Fungsi BUMDES e. Tujuan BUMDES		3. Subjek penelitian: a. Sumber data primer b. Sumber data sekunder 4. Teknik pengumpulan data: a. Observasi	

	3. Akad Al-Qardh	3. Akad Al-Qardh	<ul style="list-style-type: none"> f. Jenis Usaha Milik Desa a. Pengertian Akad Qardh b. Lnadasan Hukum Akad Qardh c. Rukun dan Syarat Akad Qardh d. Asas-asas Akad Al-Qardh e. Manfaat Akad Qardh f. Larangan Dalam Akad Qardh g. Pinjaman Yang Sesuai Dengan Akad Qardh 	<ul style="list-style-type: none"> b. Wawancara c. Dokumentasi 5. Analisis data: <ul style="list-style-type: none"> a. Reduksi data b. Penyajian data c. Penarikan simpulan dan verifikasi 6. Keabsahan data: <ul style="list-style-type: none"> a. Triangulasi sumber b. Triangulasi data 7. Tahap-tahapan Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> a. Tahap pra lapangan b. Tahap pelaksanaan penelitian c. Tahap analisis data d. Tahap penulisan laporan 	
--	------------------	------------------	---	---	--

LAMPIRAN 3

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN


No	Hari/Tanggal	Kegiatan	Informan	Paraf
1.	02 Maret 2023	Pengajuan surat izin penelitian	Bapak Sofyan	
2.	10 Januari 2023	Observasi BUMDES	BUMDES di Desa Wringin	
3.	06 Maret 2023	Wawancara dengan Kades	Bapak Sofyan	
4.	06 Maret 2023	Wawancara dengan Pengawas BUMDES	Didik Rahman	
5.	06 Maret 2023	Wawancara dengan Ketua BUMDES	Dwiki Yosrifar Raifasi	
6.	06 Maret 2023	Wawancara dengan Sekertaris BUMDES	Muhammad Iqbal Khoir	
7.	06 Maret 2023	Wawancara dengan Bendahara BUMDES	Ilham	
8.	06 Maret 2023	Wawancara dengan Koordinator Unit Simpn Pinjam BUMDES	Muhammad Fauzi	
9.	07 Maret 2023	Wawancara dengan Nasabah BUMDES	Bapak Tayib, Bapak Salim, Ibu Eva	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Peneliti

Ilwan Auladi

Bondowoso, 08 Maret 2023
Kepala Desa Wringin

Moh. Sofyan, S.H

J E M B E R



LAMPIRAN 4

PEDOMAN WAWANCARA

Judul: ANALISIS PINJAMAN DANA BUMDES DALAM MENUNJANG KEGIATAN USAHA MASYARAKAT DESA DITINJAU DARI AKAD QARDH (Studi Kasus Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso)

Pertanyaan untuk Kepala Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, Bapak Sofyan

1. Kapan terbentuknya BUMDES di Desa Wringin?
2. Bagaimana struktur BUMDES di Desa Wringin?

Pertanyaan untuk pengawas BUMDES Wringin, Didik Rahman

1. Bagaimana prosedur kegiatan pinjaman di BUMDES Wringin?
2. Apa syarat dalam mendapatkan pinjaman di BUMDES Wringin?

Pertanyaan untuk ketua BUMDES Wringin, Dwiki Yosrifan Raifasi

1. Bagaimana prosedur kegiatan pinjaman di BUMDES Wringin?
2. Apa syarat dalam mendapatkan pinjaman di BUMDES Wringin?
3. Bagaimana alur permohonan pinjaman pada BUMDES Wringin?
4. Apa akad yang digunakan dalam transaksi pinjaman?
5. Apakah ada sistem bunga dalam kegiatan pinjaman di BUMDES?

Pertanyaan untuk sekeraris BUMDES Wringin, Muhammad Iqbal Khoir

1. Bagaimana prosedur kegiatan pinjaman di BUMDES Wringin?
2. Apa syarat dalam mendapatkan pinjaman di BUMDES Wringin?
3. Bagaimana alur permohonan pinjaman pada BUMDES Wringin?
4. Apa akad yang digunakan dalam transaksi pinjaman?
5. Apakah ada sistem bunga dalam kegiatan pinjaman di BUMDES?

Pertanyaan untuk bendahara BUMDES Wringin, Ilham

1. Bagaimana prosedur kegiatan pinjaman di BUMDES Wringin?
2. Apa syarat dalam mendapatkan pinjaman di BUMDES Wringin?
3. Bagaimana alur permohonan pinjaman pada BUMDES Wringin?
4. Apa akad yang digunakan dalam transaksi pinjaman?

5. Apakah ada sistem bunga dalam kegiatan pinjaman di BUMDES?

Pertanyaan untuk koordinator unit pinjaman BUMDES Wringin,

Muhammad Fauzi

1. Bagaimana prosedur kegiatan pinjaman di BUMDES Wringin?
2. Apa syarat dalam mendapatkan pinjaman di BUMDES Wringin?
3. Bagaimana alur permohonan pinjaman pada BUMDES Wringin?
4. Apa akad yang digunakan dalam transaksi pinjaman?
5. Apakah ada sistem bunga dalam kegiatan pinjaman di BUMDES?

Pertanyaan untuk pelaku usaha toko klontong, Tayyib

1. Bagaimana prosedur kegiatan pinjaman di BUMDES Wringin?
2. Apa syarat dalam mendapatkan pinjaman di BUMDES Wringin?
3. Bagaimana alur permohonan pinjaman pada BUMDES Wringin?
4. Apa akad yang digunakan dalam transaksi pinjaman?
5. Apakah ada sistem bunga dalam kegiatan pinjaman di BUMDES?

Pertanyaan untuk plaku usaha tape, Salim

1. Bagaimana prosedur kegiatan pinjaman di BUMDES Wringin?
2. Apa syarat dalam mendapatkan pinjaman di BUMDES Wringin?
3. Bagaimana alur permohonan pinjaman pada BUMDES Wringin?
4. Apa akad yang digunakan dalam transaksi pinjaman?
5. Apakah ada sistem bunga dalam kegiatan pinjaman di BUMDES?

Pertanyaan untuk plaku usaha kue, Eva

1. Bagaimana prosedur kegiatan pinjaman di BUMDES Wringin?
2. Apa syarat dalam mendapatkan pinjaman di BUMDES Wringin?
3. Bagaimana alur permohonan pinjaman pada BUMDES Wringin?
4. Apa akad yang digunakan dalam transaksi pinjaman?
5. Apakah ada sistem bunga dalam kegiatan pinjaman di BUMDES?

LAMPIRAN 5

1.1 Wawancara dengan Kepala Desa



1.2 Wawancara dengan Sekertaris Desa



1.3 Wawancara dengan Pengurus BUMDES



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1.4 Wawancara dengan Nasabah



UNIVERSITAS ISLAM GERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
E M

LAMPIRAN 6

Surat keputusan Kepala Desa

KABUPATEN BONDOWOSO
KEPUTUSAN KEPALA DESA WRINGIN
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
ORGANISASI PENGELOLA BADAN USAHA MILIK DESA SEJAHTERA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Wringin tentang Organisasi Pengelola Badan Usaha Milik Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694), Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5538);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknik Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran kelancaran usaha,
 - Membuat rencana kerja dan rencana anggaran BUM Desa setiap awal tahun;
 - Menyampaikan laporan kegiatan usaha BUM Desa kepada Kepala Desa selaku pemegang saham;
 - Menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun termasuk rencana laba rugi dan pengalokasian pendapatan lain atau dokumen terkait; dan
 - Menyampaikan informasi perkembangan kegiatan usaha dari BUM Desa dan forum musyawarah desa sekiranya diperlukan (sifat) ke dalam sebuah

c. Pengawas

- Menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk keperluan:
 - a) pemilihan dan pengangkatan pengurus Pengawas;
 - b) penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
 - c) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
- menyelesaikan Rapat Umum untuk menelaah kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

Masa Bakti Kepengurusan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga mulai tanggal Desember tahun 2022 hingga Tanggal Desember tahun 2027;

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Operasional Badan Usaha Milik Desa sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA :

KEENAM :

Ditetapkan di: Wringin
Pada Tanggal: 23 Desember 2022
KEPALA DESA WRINGIN

MOH. SOFYAN, S.H

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Bupati Bondowoso c.q. Kepala BPMD Kabupaten Bondowoso
2. Camat Wringin
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Wringin
4. Arsip

Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 206)

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Bondowoso no. 12 Tahun 2014 Tentang Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 14)
7. Peraturan Desa Wringin Nomor 2 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 - 2027 (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 2)
8. Peraturan Desa Wringin Nomor 4 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Wringin Tahun 2021 (Lembaran Desa Tahun 2021 Nomor 4)
9. Peraturan Desa Wringin Nomor 3 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wringin Tahun 2022 (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 3)

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa Wringin pada hari Jumat tanggal 21 Desember tahun 2022 perihal pembentukan Organisasi Pengelola BUM Desa Sejahtera

MEMUTUSKAN :

KESATU : Membentuk Organisasi Pengelola Badan Usaha Milik Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso dengan struktur keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Organisasi Pengelola BUM Desa Sejahtera terdiri dari:

- a. Penasehat, dijabat oleh Kepala Desa ;
- b. Pelaksana Operasional;
- c. Pengawas.

KETIGA : Kepengurusan BUM Desa Sejahtera sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Penasehat
 - Memberikan nasehat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan pengelolaan BUM Desa;
 - Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
 - Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha dan mencari alternatif jalan keluar apabila terjadi gejala/indikasi menurunnya kinerja diarah BUM Desa.
- b. Pelaksana Operasional
 - Melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 - Menggal dan memanfaatkan potensi agar BUM Desa Wringin dapat tumbuh dan berkembang;
 - Memupuk kerjasama dengan lembaga/ lembaga lainnya yang berkaitan dengan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA WRINGIN
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG ORGANISASI PENGELOLA
BADAN USAHA MILIK DESA SEJAHTERA
TANGGAL : 23 DESEMBER 2022

SURAH ORGANISASI PENGELOLA
BADAN USAHA MILIK DESA WRINGIN
PERIODE: 2022 - 2027

Penasehat : Kepala Desa Wringin

Pengawas

Ketua : Didik Rahman

Sekretaris merangkap anggota : Badriah Sholeh

Anggota : Heruman

Pelaksana Operasional

Anggota Umum (atas nama lain) : Dwi Yousrif Raifosi

Sekretaris : Muhammad Iktal Khoir

Bendahara : Itham

Kepala Unit Usaha Persewaan : Zidki

Kepala Unit Usaha SPP : Muhammad Fauzi


Ditetapkan di : Wringin
Pada Tanggal : 23 Desember 2022

KEPALA DESA WRINGIN

MOH. SOFYAN, S.H

LAMPIRAN 7

Surat Izin Penelitian



No : B-0307 / Un.22/4.a/PP.00.9/03/2023 02 Maret 2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth :
Kepala Desa Wringin
Jl. Raya Wringin Kec. Wringin Kab. Bondowoso Jawa Timur 68252

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian tugas akhir skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan (Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Wringin) untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Ilwan Auladi
NIM : S20192074
Semester : VIII
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Prodi : Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik


Muhammad Faisol

LAMPIRAN 8

Surat Selesai Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
KECAMATAN WRINGIN
DESA WRINGIN

Jl. Soekarno Hatta No 145 68252
BONDOWOSO

e-mail : admin@bondowosokab.go.id. Website: <http://www.bondowoso.go.id>

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
NOMOR : 470/439/430.11.12.12/2023

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : MOH SOFYAN S.H
Jabatan : Kepala Desa Wringin

Dengan ini menerangkan sebenarnya bahwa :

1. Nama Lengkap : ILWAN AULADI
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Temp.Tgl.Lahir : Bondowoso, 23-02-2000
4. Agama : Islam
5. NIM : S20192074
6. Status : Pelajar/Mahasiswa
7. Institut : UNI KHAS JEMBER
8. Alamat : RT 03 RW 04 DESA WRINGIN
KEC WRINGIN, KAB. BONDOWOSO.

Orang yang namanya tersebut di atas benar – benar telah menyelesaikan penelitian di Desa kami dengan judul “ ANALISIS SIMPAN PINJAM DANA BUMDES DALAM MENUNJANG KEGIATAN USAHA MASYARAKAT DESA DI TINJAU DARI AKAD QARDH STUDI KASUS DESA WRINGIN KECAMATAN WRINGIN KABUPATEN BONDOWOSO.

Demikian surat keterangan ini dibuat sebenarnya untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wringin 07 Maret 2023

KEPALA DESA WRINGIN



MOH.SOFYAN S.H

BIODATA PENULIS



Nama : Ilwan Auladi
NIM : S20192074
Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 23 Februari 2000
Alamat : Wringin
RT/RW : 003/004
Desa : Wringin
Kecamatan : Wringin
Kabupaten : Bondowoso
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Riwayat Pendidikan

1. SDN WRINGIN 2 (2008-2013)
2. SMPN 1 Wringin (2013-2016)
3. SMA 1 Bondowoso (2016-2019)
4. UIN Khas Jember (2019-2023)

Organisasi Yang Pernah Diikuti

1. Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama
2. Ansor
3. Ikatan Keluarga Mahasiswa Kecamatan Wringin
4. Ikatan Keluarga Mahasiswa Pergerakan Bondowoso